



BUPATI NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NAGEKEO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025-2044.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo di Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
3. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 004 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0132).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
dan
BUPATI NAGEKEO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2025-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo.
2. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
4. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
5. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
6. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
10. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain Rencana Detail Tata Ruang.

11. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
12. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
13. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
15. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung dan sebagainya.
16. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
17. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.
19. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
20. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
22. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
23. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
24. Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
25. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
26. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
27. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya, termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
28. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
29. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan

- tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
30. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
 31. Kawasan Pergaraman adalah kawasan yang berkaitan dengan pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pengolahan garam.
 32. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
 33. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
 34. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
 35. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan di kawasan perdesaan.
 36. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara dan laut.
 37. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya
 38. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan.
 39. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah kawasan budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
 40. Kawasan Rawan Bencana adalah Kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu Wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
 41. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
 42. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara,

- ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
43. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 44. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
 45. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.
 46. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.
 47. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh adalah bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.
 48. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
 49. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
 50. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
 51. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
 52. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
 53. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
 54. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
 55. Jalan Lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
 56. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
 57. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
 58. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.

59. Pelabuhan Penyeberangan kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
60. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
61. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
62. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
63. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
64. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
65. Bandar Udara Pengumpan adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
66. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
67. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
68. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt.
69. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
70. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
71. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
72. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
73. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah Jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
74. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

75. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
76. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
77. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuartier dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuartier, serta bangunan pelengkap.
78. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
79. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
80. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
81. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
82. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
83. Jaringan Air Baku adalah prasarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
84. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
85. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
86. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
87. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
88. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.
89. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air limbah.
90. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
91. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
92. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
93. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana
94. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

95. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
96. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
97. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
98. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
99. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
100. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
101. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan.
102. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
103. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
104. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
105. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
106. Daerah adalah Kabupaten Nagekeo.
107. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nagekeo.
108. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagekeo.
109. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
110. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
111. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah, meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
 - b. rencana Struktur Ruang;
 - c. rencana Pola Ruang;

- d. penetapan Kawasan Strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 - g. kelembagaan;
 - h. hak, kewajiban dan peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
 - i. penyidikan;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. ketentuan lain-lain;
 - l. ketentuan peralihan; dan
 - m. ketentuan penutup.
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Penataan Ruang dalam lingkup Wilayah Daerah dengan luas 139.808 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan) hektare, yang terletak antara garis koordinat $8^{\circ}26'17''$ hingga $8^{\circ}54'40''$ Lintang Selatan $121^{\circ}05'47''$ hingga $121^{\circ}31'31''$ Bujur Timur, terdiri dari:
- a. Kecamatan Aesesa;
 - b. Kecamatan Aesesa Selatan;
 - c. Kecamatan Boawae;
 - d. Kecamatan Keo Tengah;
 - e. Kecamatan Mauponggo;
 - f. Kecamatan Nangaroro; dan
 - g. Kecamatan Wolowae.
- (3) Lingkup Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki batas administrasi meliputi:
- a. sebelah utara dengan Laut Flores;
 - b. sebelah selatan dengan Laut Sawu;
 - c. sebelah timur dengan Kabupaten Ende; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Ngada.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah kabupaten adalah mewujudkan Nagekeo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang didukung oleh pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan inklusif.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantapan potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan

- pergaraman untuk mendukung ketahanan pangan;
- b. pengembangan potensi pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. pengembangan sistem pusat permukiman secara berhierarki dan bersinergi disertai pemerataan secara berimbang;
- d. pengembangan prasarana Wilayah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan daerah;
- e. pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan lindung untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan;
- f. pengembangan kawasan budi daya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Wilayah; dan
- g. pengembangan kawasan strategis sesuai dengan fungsi setiap Kawasan yang lestari dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pemantapan potensi ekonomi di sektor pertanian, perikanan dan pergaraman untuk mendukung ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. mengembangkan Kawasan pertanian, perikanan dan pergaraman untuk mendukung ketahanan pangan;
 - b. memantapkan pusat-pusat produksi pertanian unggulan sebagai penunjang agroindustri melalui sistem agropolitan;
 - c. memantapkan pusat-pusat produksi perikanan budi daya sebagai salah satu penunjang Kawasan Minapolitan;
 - d. memantapkan pusat-pusat produksi pergaraman sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi;
 - e. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; dan
 - f. mengembangkan industri mikro, kecil dan menengah berbasis pertanian, perikanan, dan pergaraman.
- (3) Strategi pengembangan potensi pariwisata mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. mengembangkan potensi wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan yang terintegrasi; dan
 - b. mengembangkan destinasi wisata baru sebagai penunjang pariwisata super premium Labuan Bajo.
- (4) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. memantapkan pusat permukiman secara berhierarki;
 - b. mengembangkan pusat permukiman baru skala Kawasan dan skala lingkungan; dan
 - c. meningkatkan fungsi pusat pelayanan permukiman dalam

- meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan.
- (5) Strategi untuk pengembangan prasarana Wilayah dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian, ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem jaringan transportasi darat, laut dan udara;
 - b. mengembangkan bandar udara Surabaya II sebagai pusat pelayanan publik untuk transportasi udara di Pulau Flores;
 - c. mengoptimalkan dan meningkatkan jangkauan pelayanan energi;
 - d. mengembangkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah;
 - e. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau ke seluruh Wilayah secara proporsional dan terkendali;
 - f. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengairan Kawasan Pertanian;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan pemerataan cakupan pelayanan sistem penyediaan air minum;
 - h. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan;
 - i. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;
 - j. mengembangkan dan membangun Jalur Evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - k. mengembangkan dan membangun sistem jaringan drainase sesuai dengan fungsinya.
- (6) Strategi pemantapan pelestarian dan perlindungan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, terdiri dari:
- a. menetapkan kawasan di luar Kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi Kawasan Lindung;
 - b. mempertahankan Kawasan Lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
 - c. meningkatkan kualitas Kawasan hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung; dan
 - d. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam Kawasan Lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan Kawasan Lindung.
- (7) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, terdiri dari:
- a. mengembangkan Kawasan Hutan Produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. mengembangkan Kawasan Pertanian dan Kawasan Perikanan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan;
 - c. mengembangkan Kawasan Pergaraman sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - d. meningkatkan pengembangan pariwisata unggulan, pelestarian lingkungan, promosi serta peningkatan peran Masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata dan berdaya saing;

- e. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan permukiman yang aman, nyaman serta seimbang dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan;
 - f. mengoptimalkan Kawasan Transportasi untuk mendukung pelayanan publik di bidang transportasi;
 - g. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - h. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan paling rendah 30 % (tiga puluh persen) dari luas Kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (8) Strategi untuk pengembangan Kawasan strategis sesuai dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g, terdiri dari:
- a. mengoptimalkan pengembangan Kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi, sosial budaya dan pendayagunaan sumber daya alam; dan
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung ekonomi, sosial budaya dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PKL Perkotaan

- Mbay di Kecamatan Aesesa.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. PPK Perkotaan Boawae di Kecamatan Boawae;
 - b. PPK Perkotaan Mauponggo di Kecamatan Mauponggo;
 - c. PPK Mbaenuamuri di Kecamatan Keo Tengah;
 - d. PPK Perkotaan Nangaroro di Kecamatan Nangaroro;
 - e. PPK Perkotaan Tendakinde di Kecamatan Wolowae; dan
 - f. PPK Perkotaan Tengtiba di Kecamatan Aesesa Selatan.
 - (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. PPL Anakoli di Kecamatan Wolowae;
 - b. PPL Marapokot di Kecamatan Aesesa;
 - c. PPL Maukeli di Kecamatan Mauponggo;
 - d. PPL Mundemi di Kecamatan Keo Tengah;
 - e. PPL Raja di Kecamatan Boawae; dan
 - f. PPL Tonggo di Kecamatan Nangaroro;
 - (5) Ketentuan mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.
 - (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. jalan umum;

- b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. ruas Aegela - Bts. Kota Ende;
 - b. ruas Gako - Aegela; dan
 - c. ruas Malanuza - Gako.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. ruas Aegela - Danga (Mbay);
 - b. ruas Aemali - Danga;
 - c. ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende);
 - d. ruas Boawae - Olakile (Batas Ngada);
 - e. ruas Danga (Mbay) - Nila - Marapokot;
 - f. ruas Marapokot - Aeramo;
 - g. ruas Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako;
 - h. ruas Nangaroro - Maunori;
 - i. ruas Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga; dan
 - j. ruas Raja - Maunori.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari:
- a. ruas Lingkar Utara Kota Mbay;
 - b. ruas Dadiwuwu - Aemau;
 - c. ruas Dadiwuwu - Aeramo; dan
 - d. ruas Okirateata - Nangadhero.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintasi di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melintasi di Kecamatan Aesesa sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f melintasi di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g melintasi di Kecamatan Aesesa sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (10) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Terminal Penumpang Tipe C terdiri dari:
- a. Terminal Boawae di Kecamatan Boawae;

- b. Terminal Danga di Kecamatan Aesesa; dan
 - c. Terminal Mauponggo di Kecamatan Mauponggo.
- (11) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kecamatan Aesesa.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelabuhan pengumpan;
 - b. terminal khusus; dan
 - c. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - b. Pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (4) Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Pelabuhan Marapokot di Kecamatan Aesesa.
- (5) Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Pelabuhan Aewae di Kecamatan Mauponggo.
- (6) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. TUKS Keo Tengah di Kecamatan Keo Tengah; dan
 - b. TUKS Nggolonio di Kecamatan Aesesa.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri dari:
 - a. PPI Konge di Kecamatan Aesesa; dan
 - b. PPI Nangadhero di Kecamatan Aesesa.

Paragraf 5

Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 12

Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d berupa Bandar Udara Pengumpan yaitu Bandar Udara Mbay Surabaya II di Kecamatan Aesesa.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. PLTS terdapat di:
 1. PLTS Terpadu Nggolonio di Kecamatan Aesesa;
 2. PLTS Terpadu Tedakisa di Kecamatan Aesesa; dan
 3. PLTS Terpadu Tendamude di Kecamatan Aesesa.
 - b. PLTMH terdapat di:
 1. PLTMH Kuyukata di Kecamatan Mauponggo;
 2. PLTMH Lowo Kana di Kecamatan Mauponggo;
 3. PLTMH Malapea di Kecamatan Mauponggo;
 4. PLTMH Wuliwalo di Kecamatan Mauponggo; dan
 5. PLTMH Wulu di Kecamatan Mauponggo.
- (4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa SUTT 70kV Ropa-Bajawa melintasi di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Wolowae.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik melintasi di seluruh kecamatan, meliputi:
 1. SUTM; dan
 2. SUTR.
 - c. Gardu Listrik yaitu GI Aesesa di Kecamatan Aesesa.
- (5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jaringan Tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan serat optik yang melintasi di seluruh kecamatan; dan

- b. jaringan Telekomunikasi Palapa *Ring Rute* PDN/IIX/*Gateway* melintasi di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Jaringan Bergerak Terrestrial TVRI - Stasiun Transmisi Boawae di Kecamatan Boawae.
- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air, meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Jaringan Irigasi Primer melintasi di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder melintasi di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - c. Jaringan Irigasi Tersier melintasi di:
 1. daerah irigasi Aeboa yang melintasi di Kecamatan Mauponggo;
 2. daerah irigasi Aesemi yang melintasi di Kecamatan Mauponggo;
 3. daerah irigasi Boamogo yang melintasi di Kecamatan Boawae;
 4. daerah irigasi Malasawu yang melintasi Kecamatan Mauponggo;
 5. daerah irigasi Malawae yang melintasi Kecamatan Boawae;
 6. daerah irigasi Malawitu yang melintasi Kecamatan Aesesa;
 7. daerah irigasi Mbay yang melintasi Kecamatan Aesesa;
 8. daerah irigasi Meo Ao yang melintasi Kecamatan Aesesa;
 9. daerah irigasi Obo Naku yang melintasi Kecamatan Boawae;
 10. daerah irigasi Penginenu yang melintasi Kecamatan Aesesa;
 11. daerah irigasi Pisa II yang melintasi Kecamatan Boawae;
 12. daerah irigasi Teobhea I yang melintasi Kecamatan Nangaroro; dan
 13. daerah irigasi Tiwumoi yang melintasi Kecamatan Mauponggo.

- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jaringan Pengendalian Banjir melintasi di:
 1. Ae Manu di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan;
 2. Ae Nanganioniba/Lowo Nioniba di Kecamatan Wolowae;
 3. Alo Pucumenes di Kecamatan Aesesa;
 4. Dowo Patipara di Kecamatan Wolowae;
 5. Embung Zano di Kecamatan Wolowae;
 6. Lowo Aebha/Ae Sesa di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae;
 7. Lowo Lage di Kecamatan Aesesa;
 8. Lowo Natekadi di Kecamatan Wolowae;
 9. Lowo Ratenuru di Kecamatan Wolowae;
 10. Lowo Rumbi di Kecamatan Wolowae; dan
 11. Lowo Wakasa di Kecamatan Aesesa.
 - b. Bangunan Pengendalian Banjir terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Wolowae.
- (4) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa:
- a. Bendung Balejawa di Kecamatan Boawae;
 - b. Bendung Malawitu di Kecamatan Aesesa;
 - c. Bendung Malawitu 2 di Kecamatan Aesesa;
 - d. Bendung Penginenu di Kecamatan Wolowae;
 - e. Bendung Sutami di Kecamatan Aesesa;
 - f. Bendungan Mbay di Kecamatan Aesesa Selatan;
 - g. *free intake* terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae;
 - h. *intake* terdapat di Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae; dan
 - i. bendung lainnya terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
- a. SPAM;
 - b. SPAL;
 - c. sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan

- f. sistem drainase.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) SPAM sebagaimana dimaksud dala Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Unit Air Baku meliputi:
 1. mata air Ae A di Kecamatan Boawae;
 2. mata air Ae Bheto Pile di Kecamatan Keo Tengah;
 3. mata air Ae Eti di Kecamatan Boawae;
 4. mata air Ae Laba di Kecamatan Mauponggo;
 5. mata air Ae Lade di Kecamatan Boawae;
 6. mata air Ae Manu di Kecamatan Boawae;
 7. mata air Ae Menge di Kecamatan Boawae;
 8. mata air Ae Nilu di Kecamatan Mauponggo;
 9. mata air Ae Uta Ngeta di Kecamatan Nangaroro;
 10. mata air Dowo Dambo di Kecamatan Nangaroro;
 11. mata air Eko Dhe di Kecamatan Mauponggo;
 12. mata air Eko Dhe 2 di Kecamatan Mauponggo;
 13. mata air Kusu Koso di Kecamatan Boawae;
 14. mata air Lowomeli di Kecamatan Boawae;
 15. mata air Napu Nipa di Kecamatan Aesesa Selatan;
 16. mata air Napu Tere di Kecamatan Aesesa Selatan;
 17. mata air Oki Oja di Kecamatan Boawae;
 18. mata air Pela di Kecamatan Aesesa Selatan;
 19. mata air Pisa di Kecamatan Boawae;
 20. mata air Teo Thae di Kecamatan Mauponggo;
 21. mata air Wugha - Wugha 1a di Kecamatan Aesesa;
 22. mata air Wugha - Wugha 1b di Kecamatan Aesesa;
 23. mata air Wugha - Wugha 1c di Kecamatan Aesesa;
 24. mata air Wugha - Wugha 2 di Kecamatan Aesesa; dan
 25. SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro.
 - b. Jaringan Air Baku meliputi:
 1. SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan;
 2. SPAM Boawae di Kecamatan Boawae;
 3. SPAM Keo Tengah di Kecamatan Keo Tengah;
 4. SPAM Lowomeli di Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae;
 5. SPAM Mauponggo di Kecamatan Mauponggo;
 6. SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro;
 7. SPAM Nangaroro di Kecamatan Nangaroro;
 8. SPAM Sutami di Kecamatan Aesesa; dan

9. SPAM Wugha - Wugha di Kecamatan Aesesa.
 - c. Unit Produksi berupa *Water Treatment Plant* Aesesa terdapat di Kecamatan Aesesa.
 - d. Unit Distribusi meliputi:
 1. SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan;
 2. SPAM Boawae di Kecamatan Boawae;
 3. SPAM Keo Tengah di Kecamatan Keo Tengah;
 4. SPAM Lowomeli di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan;
 5. SPAM Mauponggo di Kecamatan Mauponggo;
 6. SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro;
 7. SPAM Nangaroro di Kecamatan Nangaroro;
 8. SPAM Ngada - Nagekeo di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Aesesa Selatan;
 9. SPAM Pedesaan Anakoli di Kecamatan Wolowae;
 10. SPAM Pedesaan Tendakinde di Kecamatan Wolowae;
 11. SPAM Sutami di Kecamatan Aesesa; dan
 12. SPAM Wugha - Wugha di Kecamatan Aesesa.
 - e. Unit Pelayanan berupa:
 1. bak *reservoir* terdapat terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro dan
 2. SPAM Ngada - Nagekeo terdapat di Kecamatan Boawae.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sumur Pompa berupa sumur bor terdapat di Kecamatan Wolowae.
 - b. Bangunan Penangkap Mata Air terdapat di seluruh kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b berupa infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa IPAL Komunal terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 19

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. RS Pratama Raja di Kecamatan Boawae; dan
- b. RSUD Aeram di Kecamatan Aesesa.

Pasal 20

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d berupa TPS3R yang terdapat di seluruh kecamatan.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintasi di:
 - a. jalan El Tari di Kecamatan Aesesa;
 - b. jalan Lambertus Nikolaus Palar di Kecamatan Aesesa;
 - c. jalan Prof. W.Z. Yohanes di Kecamatan Aesesa;
 - d. jalan R.A Kartini di Kecamatan Aesesa;
 - e. ruas Aegela - Bts. Kota Ende di Kecamatan Nangaroro;
 - f. ruas Aegela - Danga (Mbay) di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Nangaroro;
 - g. ruas Aemali - Danga di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae;
 - h. ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende) di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae;
 - i. ruas Boawae - Olakile (Batas Ngada) di Kecamatan Boawae;
 - j. ruas Dadiwuwu - Aemau di Kecamatan Aesesa;
 - k. ruas Dadiwuwu - Aeramo di Kecamatan Aesesa;
 - l. ruas Danga (Mbay) - Nila - Marapokot di Kecamatan Aesesa;
 - m. ruas Gako - Aegela di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro;
 - n. ruas Malanuza - Gako di Kecamatan Boawae;
 - o. ruas Marapokot - Aeramo di Kecamatan Aesesa
 - p. ruas Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo;
 - q. ruas Mauponggo - Maunori di Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Mauponggo;
 - r. ruas Nangaroro - Maunori di Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro;
 - s. ruas Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga di Kecamatan Aesesa;
 - t. ruas Raja - Maunori di Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro;
 - u. ruas Raterunu - Watuapi di Kecamatan Wolowae; dan
 - v. ruas Tunuata - Maundai di Kecamatan Keo Tengah.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang terdiri dari:
 - a. Lapangan Kuru di Kecamatan Wolowae;
 - b. Lapangan Wolosambi di Kecamatan Mauponggo;
 - c. Puskesmas Maunori di Kecamatan Keo Tengah;
 - d. RSUD Aeramo di Kecamatan Aesesa;
 - e. SD Inpres Madambake di Kecamatan Nangaroro;
 - f. SD Inpres Padhapae di Kecamatan Boawae;
 - g. SD Negeri Aegela di Kecamatan Nangaroro;
 - h. SMA Katolik St. Fransiskus Xaverius Boawae di Kecamatan Boawae;
 - i. SMA Negeri 1 Aesesa di Kecamatan Aesesa;
 - j. SMP Negeri 1 Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan; dan
 - k. SMP Negeri 6 Aesesa di Kecamatan Aesesa.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintasi di seluruh kecamatan;
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintasi di seluruh kecamatan; dan
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintasi di seluruh kecamatan.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) huruf d, terdiri dari:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, seluas 12.936 (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam) hektare, terdiri dari:

- a. Badan Air dengan kode BA;
- b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- c. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- d. Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2 Badan Air

Pasal 25

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas 942 (sembilan ratus empat puluh dua) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL seluas 9.029 (sembilan ribu dua puluh sembilan) hektare, terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 4

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, seluas 2.040 (dua ribu empat puluh) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 5

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 28

Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas 925 (sembilan ratus dua puluh lima) hektare, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, seluas 126.872 (seratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua) hektare, meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;

- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP seluas 18.922 (delapan belas ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektare, terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas 90.089 (sembilan puluh ribu delapan puluh sembilan) hektare, meliputi:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. Kawasan Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 39.641 (tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu) hektare terdapat seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 18.766 (delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh enam) hektare terdapat seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 22.666 (dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh enam) hektare terdapat seluruh kecamatan; dan
- (5) Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 9.015 (sembilan ribu lima belas) hektare terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 32

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas 962 (sembilan ratus enam puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 5
Kawasan Pergaraman

Pasal 33

Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d seluas 578 (lima ratus tujuh puluh delapan) hektare, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 6
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 34

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas 2 (dua) hektare terdapat di Kecamatan Aesesa.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 35

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas 61 (enam puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro, dan Kecamatan Wolowae.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 36

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas 16.241 (enam belas ribu dua ratus empat puluh satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 9.588 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan; dan
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 6.653 (enam ribu enam ratus lima puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 37

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas 14 (empat belas) hektare, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Mauponggo.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 38

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i seluas 2 (dua) hektare berupa Pos TNI AL Mbay di Kecamatan Aesesa.

BAB VI
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Nagekeo, terdiri dari:
 - a. Kawasan Strategis Nasional;
 - b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - c. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan Mbay di Kecamatan Aesesa.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi yaitu kawasan Anakoli di Kecamatan Wolowae.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten, terdiri dari:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya.
- (5) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, terdiri dari:
 - a. Kawasan Agropolitan, terdapat di Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, dan Kecamatan Mauponggo;
 - b. Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Marapokot terdapat di Kecamatan Aesesa; dan
 - c. Kawasan Minapolitan, terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan

- pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah mewujudkan kawasan agropolitan sebagai pusat agropolitan berbasis pertanian yang didukung sarana dan prasarana penunjang;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh Maropokot adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi di kawasan Maropokot yang berdaya saing yang didukung perdagangan dan jasa berkelanjutan; dan
 - c. tujuan Kawasan Minapolitan adalah mewujudkan kawasan minapolitan berbasis perikanan budi daya yang didukung sarana dan prasarana penunjang.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. arahan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah pengembangan sektor pertanian yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang;
 - b. arahan pengembangan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh adalah pengembangan sektor perkantoran, perdagangan dan jasa, Pendidikan, Kesehatan dan permukiman; dan
 - c. arahan pengembangan Kawasan Minapolitan adalah pengembangan sektor perikanan budi daya yang didukung pariwisata dan perdagangan dan jasa sebagai penunjang.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 41

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. kawasan pariwisata berbasis desa wisata terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro.
 - b. perkampungan tradisional dan kawasan situs Arkeologi Olabula di Kecamatan Boawae.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. tujuan pengembangan kawasan wisata berbasis desa wisata adalah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata budaya; dan
 - b. tujuan pengembangan perkampungan tradisional dan kawasan situs Arkeologi Olabula adalah menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata dengan daya tarik bangunannya sebagai salah satu cagar budaya.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. arahan pengembangan kawasan wisata berbasis desa wisata adalah pengembangan sektor pariwisata, perdagangan dan jasa dan permukiman; dan
 - b. arahan pengembangan perkampungan tradisional dan kawasan situs Arkeologi Olabula adalah pengembangan sektor pariwisata,

perdagangan dan jasa dan permukiman.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten adalah arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 43

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui persetujuan KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri dari:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan kawasan strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama, tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
 - b. tahap kedua, tahun 2030 sampai dengan tahun 2034;
 - c. tahap ketiga, tahun 2035 sampai dengan tahun 2039; dan
 - d. tahap keempat, tahun 2040 sampai dengan tahun 2044
- (3) Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c merupakan sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen, terdiri dari:
 - a. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, terdiri dari:

- a. ketentuan umum Zonasi;
- b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
- c. Ketentuan Insentif Dan Disinsentif; dan
- d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang, dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan Ketentuan Umum Zonasi di seluruh Wilayah kabupaten untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan/zona kabupaten; dan
 - d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.

Pasal 48

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, terdiri dari:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang, terdiri dari:
 - 1. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - 2. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - 3. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - 4. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - 5. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 6. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.
 - b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang, terdiri dari:
 - 1. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - 2. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain; dan
 - e. kawasan pertampalan.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi, RDTR kawasan perkotaan dan Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 49

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:
 - a. PKL;
 - b. PPK; dan

- c. PPL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - e. fasilitas pelayanan olahraga yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - f. fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala lokal atau kabupaten;
 - g. fasilitas ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas telekomunikasi;
 - i. fasilitas SPAM;
 - j. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - k. fasilitas drainase perkotaan; dan
 - l. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada Kawasan perkotaan dengan minimal luas 20% (dua puluh persen).
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu Terminal Penumpang Tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j. fasilitas dan/atau SPAM;
 - k. fasilitas dan/atau SPAL;
 - l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;

- g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
- i. fasilitas dan/atau SPAM;
- j. fasilitas dan/atau SPAL;
- k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
- l. jaringan drainase; dan
- m. jalur dan Tempat Evakuasi Bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 50

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. ketentuan umum untuk sistem jaringan jalan ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - 1. standar teknis perencanaan jalan umum;
 - 2. standar teknis perencanaan terminal penumpang; dan
 - 3. standar teknis perencanaan Jembatan.
- b. ketentuan umum untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
- c. ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan pelabuhan laut; dan
- d. ketentuan umum untuk bandara udara umum dan bandar udara khusus memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Bandar Udara Pengumpan.

Pasal 51

- (1) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 1, terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer;
 - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor, terdiri dari:
 - 1. standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer; dan
 - 2. standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Sekunder.
 - c. standar teknis perencanaan jalan lokal terdiri dari:
 - 1. standar teknis perencanaan Jalan Lokal Primer; dan
 - 2. standar teknis perencanaan Jalan Lokal Sekunder.
 - d. standar teknis perencanaan jalan lingkungan, terdiri dari:
 - 1. standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Primer; dan
 - 2. standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Standar teknis perencanaan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jalan Arteri Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik,

- lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. Jalan Arteri Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan Arteri Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Kolektor Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. Jalan Kolektor Primer yang memasuki Kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis Jalan Kolektor Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Kolektor Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. standar teknis Jalan Kolektor Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Lokal Primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Jalan Lokal Primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Jalan Lokal Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Lokal Sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Jalan Lokal Sekunder yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Jalan Lokal Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1, harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Lingkungan Primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis Jalan Lingkungan Primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. Jalan Lingkungan Primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Jalan Lingkungan Primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang;
 - e. manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis Jalan Lingkungan Primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, harus memenuhi persyaratan:
- a. Jalan Lingkungan Sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis Jalan Lingkungan Sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. Jalan Lingkungan Sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis Jalan Lingkungan Sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 2, berupa standar teknis perencanaan Terminal Penumpang Tipe C, harus memenuhi persyaratan:

- a. Terminal Penumpang Tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
- b. lokasi Terminal Penumpang Tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/ keterjangkauan, dan kesetaraan di Terminal Penumpang Tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. fasilitas dan standar pelayanan Terminal Penumpang Tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Standar teknis perencanaan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a angka 3, harus memenuhi persyaratan:

- a. perencanaan Jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika);
- b. perencanaan struktur Jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. perencanaan bangunan pengaman Jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan Jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
- d. standar teknis Jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Standar teknis sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul Jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
- b. menghubungkan jaringan arteri primer dan jaringan kolektor primer dan jalan strategis nasional;
- c. lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
- d. pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil;
- e. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas Pelabuhan

- Penyeberangan Kelas I yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
- f. pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan di pelabuhan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. fasilitas dan standar teknis pelayanan pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan terdiri dari:
 - 1. standar teknis perencanaan Pelabuhan Pengumpan Regional; dan
 - 2. standar teknis perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - b. standar teknis perencanaan Terminal Khusus; dan
 - c. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.
- (2) Standar teknis perencanaan Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan regional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang;
 - e. luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. luas lahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial;
 - b. fasilitas yang akan digunakan yang bersifat sementara (maksimal 1 tahun);

- c. menyediakan reduktor polutan, penahan angin dan penahan intrusi air laut;
 - d. fasilitas pengumpul dan pengolahan limbah;
 - e. menyediakan jaringan drainase;
 - f. menyediakan jalur mitigasi/evakuasi serta rambu dan petunjuk bencana; dan
 - g. standar teknis Terminal Khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa standar teknis perencanaan Pangkalan Pendaratan Ikan harus memenuhi persyaratan:
- a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) *gross tonnage*;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis Pangkalan Pendaratan Ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Standar teknis perencanaan Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. fasilitas pokok bandara yaitu fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitas penunjang meliputi fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran dan fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. standar teknis Bandar Udara Pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a angka 3, berupa ketentuan

- umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
 - (3) Standar teknis perencanaan infrastruktur pembangkitan tenaga Listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan PLTS; dan
 - b. standar teknis perencanaan PLTMH.
 - (4) Standar teknis perencanaan PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. pemilihan lokasi PLTS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTS sebagai area *buffer zone*; dan
 - d. operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Standar teknis perencanaan PLTS lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Standar teknis perencanaan PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. pemilihan lokasi PLTMH dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan jaringan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar PLTMH sebagai area *buffer zone*; dan
 - d. operasi dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis perencanaan PLTMH lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - (6) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis perencanaan gardu listrik.
 - (7) Standar teknis perencanaan SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. operasi dan pemeliharaan SUTT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTT lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri dari:
- a. standar teknis perencanaan SUTM; dan
 - b. standar teknis perencanaan SUTR.
- (9) Standar teknis Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTM lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan SUTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis SUTR lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis perencanaan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan Gardu Listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan Gardu Listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis Gardu Listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a angka 4, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Jaringan Tetap; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan bergerak, terdiri dari:
 - 1. standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Terrestrial; dan

2. standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Seluler.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jaringan Tetap berbasis *circuit-switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - b. Jaringan Tetap berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*); dan
 - c. standar teknis Jaringan Tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggara Jaringan Bergerak Terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - d. standar teknis Jaringan Bergerak Terrestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Standar teknis perencanaan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - d. standar teknis Jaringan Bergerak Seluler lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a angka 5, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
- c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi, terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Primer;
 - b. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. standar teknis perencanaan Jaringan Irigasi Tersier.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jaringan Irigasi Primer dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2 (dua) persen; dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jaringan Irigasi Sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan; dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan sistem Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jaringan Irigasi Tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (*slope*) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan; dan
 - d. standar teknis sistem Jaringan Irigasi Tersier lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengendali banjir, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - b. standar teknis perencanaan Bangunan Pengendalian Banjir.
- (2) Standar teknis perencanaan Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jaringan Pengendalian Banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur); dan

- b. standar teknis Jaringan Pengendalian Banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bangunan Pengendalian Banjir berupa Bronjong kawat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - b. standar teknis Bangunan Pengendalian Banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Standar teknis perencanaan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pelaksanaan konstruksi Bangunan Sumber Daya Air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis Bangunan Sumber Daya Air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 63

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a angka 6, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAM;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAL;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan persampahan;
- e. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem drainase.

Pasal 64

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem penyediaan air minum, terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis perencanaan bukan jaringan perpipaan.
- (2) Standar teknis perencanaan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Unit Air Baku;
 - b. standar teknis perencanaan Jaringan Air Baku;
 - c. standar teknis perencanaan Unit Produksi;
 - d. standar teknis perencanaan Unit Distribusi; dan

- e. standar teknis perencanaan Unit Pelayanan.
- (3) Standar teknis perencanaan Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
- a. unit air baku, terdiri dari:
 1. bangunan penampungan air;
 2. bangunan pengambil/penyadap;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 4. sistem pemompaan; dan
 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapannya.
 - b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Unit Air Baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. Jaringan Air Baku meliputi:
 1. Jaringan Air Baku dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan; dan
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada Jaringan Air Baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis Jaringan Air Baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus memenuhi persyaratan:
- a. Unit Produksi meliputi:
 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 2. perangkat operasional;
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 4. bangunan penampung air minum.
 - b. Unit Produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 - c. standar teknis Unit Produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, harus memenuhi persyaratan:
- a. Unit Distribusi meliputi:
 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 2. bangunan penampungan; dan
 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada Unit Distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis Unit Distribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, harus memenuhi persyaratan:

- a. Unit Pelayanan meliputi:
 - 1. jaringan pelayanan dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan; dan
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada Unit Pelayanan dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. standar teknis perencanaan Sumur Pompa; dan
 - b. standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air.
- (9) Standar teknis perencanaan Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan Sumur Pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sarana dan prasarana Sumur Pompa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis perencanaan Sumur Pompa lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, harus memenuhi persyaratan:
- a. debit sadap terjamin, baik kuantitas maupun kontinuitasnya;
 - b. kualitas sumber air terjaga selama jangka waktu perencanaan serta memenuhi ketentuan baku mutu air baku yang berlaku;
 - c. struktur bangunan pengambilan air baku dapat terjamin kestabilannya;
 - d. fasilitas bangunan pengambilan air baku tidak berbatasan langsung dengan fasilitas lain;
 - e. pelaksanaan rencana pengembangan sungai/sumber air diharapkan tidak mengganggu fasilitas bangunan pengambilan air baku;
 - f. jarak sumber air baku ke daerah pelayanan maksimum sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing sumber air baku; dan
 - g. standar teknis perencanaan Bangunan Penangkap Mata Air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, memuat standar teknis perencanaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitas, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan

- d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.
- (2) Standar teknis perencanaan Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. bangunan pengolahan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikal dan elektrik, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitas, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - d. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan, berupa standar teknis perencanaan TPS3R.
- (2) Standar teknis perencanaan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan TPS3R sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. sarana dan prasarana TPS3R sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis perencanaan TPS3R lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana.
- (3) Standar teknis perencanaan Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan kecil yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
 - b. bentuk Jalur Evakuasi Bencana berupa jalur evakuasi darat dan

- jalur evakuasi air jika Kawasan sudah tergenang air;
 - c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis Jalur Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. Tempat Evakuasi Bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk;
 - b. Tempat Evakuasi Bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat mudah dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;
 - c. Tempat Evakuasi Bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
 - d. standar teknis Tempat Evakuasi Bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase, terdiri dari:
- a. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer;
 - b. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. sistem teknis Jaringan Drainase Primer, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. Jaringan Drainase Primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. sistem teknis Jaringan Drainase Sekunder, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
- a. sistem teknis Jaringan Drainase Tersier, bangunan resapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapannya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya; dan
 - b. spesifikasi teknis Jaringan Drainase Tersier harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b angka 1, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air dengan kode BA.
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan Hutan Lindung;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM.

Pasal 71

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Badan Air;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Badan Air dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Badan Air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Badan Air berupa Badan Air yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau dilaksanakan dalam rangka normalisasi sungai yang dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan aturan terkait.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian

Badan Air terdiri dari:

1. kegiatan pariwisata alam; dan
 2. kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. kegiatan perikanan;
 2. kegiatan pertanian;
 3. bangunan penunjang kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi utama Badan Air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas Badan Air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna serta kelestarian lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Bangunan Pengendalian Banjir;
 - b. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - c. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman Kawasan Perlindungan Setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. dan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 72

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung;
 - b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hutan Lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Lindung berupa Kawasan Hutan Lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama kawasan hutan lindung;
 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 3. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung.
- d. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan / mengganggu / mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 73

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk untuk Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perlindungan Setempat dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Perlindungan Setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perlindungan Setempat berupa Kawasan Perlindungan Setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. RTH;
 2. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 5. kegiatan pengamatan cuaca dan iklim; dan
 6. penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 7. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
 8. kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. jaringan perpipaan air minum, jaringan Listrik, dan jaringan telekomunikasi;
 6. bangunan penunjang kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 7. sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Perlindungan Setempat; dan
 11. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu akses terhadap Kawasan Perlindungan Setempat serta menghalangi/menutup ruang dan Jalur Evakuasi Bencana;
 2. kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi Kawasan Perlindungan Setempat;
 3. kegiatan permukiman;
 4. kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di Kawasan Perlindungan Setempat baik luasan maupun kedalaman;

5. kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan Badan Air, dan/atau pemanfaatan air; dan
 6. kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama Kawasan Perlindungan Setempat.
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Bangunan Pengendalian Banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - b. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - c. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 74

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Ekosistem Mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove; dan
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Ekosistem Mangrove dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Ekosistem Mangrove sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan penanaman mangrove dan restorasi ekosistem mangrove;
 2. kegiatan wisata alam; dan
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan perikanan;
 2. kegiatan pertanian;
 3. bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 4. bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 5. kegiatan ritual adat sepanjang tidak merusak ekosistem mangrove;
 6. bangunan penunjang kegiatan pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, terdiri dari:

1. kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
2. kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b angka 2, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG;
- e. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- f. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 76

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas dengan kode HPT;
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan produksi terbatas; dan
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan Kawasan Hutan Produksi Terbatas harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. ketentuan khusus dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas berupa Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 - 1. kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - a) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - 3. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Hutan Produksi.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P- 1;
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2;
- c. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3; dan
- d. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peternakan dengan kode P-4.

Pasal 78

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman

- Pangan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Tanaman Pangan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen).
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Tanaman Pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Tanaman Pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 2. kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 6. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pertanian Tanaman Pangan;
 7. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
 8. kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;

9. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- (3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan terdiri dari:
 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
 2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 3. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 - b. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan KP2B, terdiri dari:

1. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan
 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:

- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Tanaman Pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;

- f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - b) fasilitas penunjang kawasan tanaman pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral

Pasal 79

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Hortikultura dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Hortikultura meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan tanaman pangan yang tidak mengubah fungsi utama

Kawasan Hortikultura.

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian hortikultura;
 2. kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 4. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan hortikultura;
 5. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan hortikultura;
 6. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan hortikultura;
 7. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Hortikultura; dan
 8. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak infrastruktur Kawasan Hortikultura lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- (3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, terdiri dari:
 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
 2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan

harus memperhatikan:

- a) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- b. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. rawan letusan gunung api tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. rawan tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman Kawasan sempadan mata air; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Hortikultura

- menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4. sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Hortikultura pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan hortikultura lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Hortikultura berupa Kawasan Hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 80

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perkebunan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada Kawasan Perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan budi daya tanaman perkebunan;

2. kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 3. kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 4. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 2. kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 3. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 4. kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 5. kegiatan industri kecil dan menengah yang mendukung kawasan perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Perkebunan;
 6. kegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 7. kegiatan pertambangan batuan yang telah dilengkapi dengan izin usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral dan tidak mengubah fungsi Kawasan Perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
1. kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 2. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- b. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat

- memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Perkebunan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai;
 - c) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d) kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perkebunan berupa Kawasan Perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peternakan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Peternakan dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan

- Peternakan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Pertanian Peternakan;
 - 2. kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
 - 4. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama Kawasan Peternakan;
 - 5. kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Peternakan;
 - 6. kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - 7. kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat merusak fungsi Kawasan Peternakan.
- (3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, terdiri dari:
 - 1. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan

- syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
2. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 3. Kawasan di bawah permukaan kerucut, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang diizinkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
- b. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;

- c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman

- bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
- c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Peternakan;
 - e) menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - f) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - g) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - h) fasilitas penunjang kegiatan peternakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. sempadan situ, danau, embung dan waduk dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan peternakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - b) fasilitas penunjang kawasan peternakan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan peternakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Peternakan berupa Kawasan Peternakan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 82

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c, berupa ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan Budi Daya;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Perikanan Budi Daya dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Perikanan Budi Daya meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan

- perikanan budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Perikanan Budi Daya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya
- (3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan produksi dan penanganan pasca panen; dan
 2. prasarana dan sarana pendukung infrastruktur perikanan budi daya.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 1. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri pengolahan perikanan budidaya dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. bangunan penunjang kegiatan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. pengembangan prasarana dan sarana dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Budi Daya.
- (4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari:
- a. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat
 - c) memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - d) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - e) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, dengan

ketentuan harus memperhatikan:

- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. kawasan rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. kawasan rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Perikanan Budi Daya menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;

- e) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai
 - h) ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Perikanan Budi Daya pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan perikanan budi daya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Perikanan Budi Daya berupa Kawasan Perikanan Budi Daya yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 83

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pergaraman;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pergaraman dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pergaraman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pergaraman harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pergaraman.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
 - 1. kegiatan eksplorasi; dan
 - 2. kegiatan operasi produksi pada Kawasan Pergaraman.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
 - 1. kegiatan pertanian tanaman pangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan perikanan budi daya dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan permukiman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan

- perundang-undangan; dan
 - 4. kegiatan industri pengolahan pergaraman dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pergaraman.
- (3) Ketentuan khusus dalam Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Kawasan Pergaraman yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. rawan longsor tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat

- memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan Pergaraman yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Pergaraman menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan pergaraman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang kawasan budi daya pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan budi daya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pergaraman berupa Kawasan Pergaraman yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 84

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e berupa Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan kode PTL meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik dengan besaran KDB maksimum 10% (sepuluh persen), KLB Maksimum 0,1(nol koma satu) dan KDH minimum 90 % (sembilan puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan operasional penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
 2. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, berupa rawan longsor tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 1. pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 3. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi

- Bencana; dan
4. pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik berupa Kawasan Pembangkit Tenaga Listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 85

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pariwisata dengan besaran KDB maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 3,0 (tiga koma nol) dan KDH minimum 10 % (sepuluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 2. kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 3. kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan permukiman/perumahan yang mendukung fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 2. kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan
 3. kegiatan perikanan budidaya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pariwisata.
- (3) ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (signage);
 - d. pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana;
 - e. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/shelter sepeda pada titik strategis; dan
 - f. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana, terdiri dari:
 1. rawan banjir bandang tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. rawan longsor tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. rawan tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:

- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Pariwisata menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) fasilitas penunjang kegiatan pariwisata lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Pariwisata pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan pariwisata lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pariwisata berupa Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g, terdiri dari:

- a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan

kode PD.

Pasal 87

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Permukiman Perkotaan dengan besaran KDB maksimum 70 % (tujuh puluh persen), KLB maksimum 2,1 (dua koma satu) dan KHD minimum 20 % (dua puluh persen);
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perkotaan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perkotaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 2. kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
 5. kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 2. kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan;
 3. kegiatan peternakan dan perikanan budi daya dilaksanakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perkotaan.
 5. Kegiatan pengambilan material untuk pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu aktivitas permukiman sekitar.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri skala besar;
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - c. penyediaan RTH publik; dan
 - d. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan, meliputi:
 - 1. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.
 - 2. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 - b. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
 - 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - b) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
 - c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana Dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berisiko;
 - b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e) pembangunan sistem peringatan dini.
4. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) menempatkan konstruksi penahan likuifaksi.
 - c) penyediaan sistem peringatan dini;
 - d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - c) menempatkan konstruksi penahan tanah.
7. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan yang berisiko;
 - b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perkotaan meredam gaya air tsunami;
 - c) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah

- diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
- d) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- b. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Cagar Budaya, maka tidak dapat beralih fungsi dan tetap menjadi permukiman perkotaan kecuali untuk pendukung wisata.
- c. Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, terdiri dari:
1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perkotaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan budi daya lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - b) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
- d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perkotaan berupa Kawasan Permukiman Perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha

Pertambahan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 88

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, terdiri dari:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Permukiman Perdesaan dengan besaran KDB maksimum 60% (enam puluh persen), KLB Maksimum 1,8 (satu koma delapan) dan KDH minimum 20 % (dua puluh persen).
 - c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perdesaan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman Perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, terdiri dari:
 1. kegiatan perumahan kepadatan rendah sampai sedang;
 2. kegiatan pertanian dan perikanan budi daya.
 3. kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri dari:
 1. Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
 2. kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan;
 3. kegiatan peternakan dan perikanan budi daya dilaksanakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 4. kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman Perdesaan.
 5. Kegiatan pengambilan material untuk pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu aktivitas permukiman sekitar.

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan industri skala besar.
- (3) Ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Kawasan Permukiman Perdesaan dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - c. Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.
- (4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan yaitu Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan dengan syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan di bawah permukaan horizontal-luar.
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
 - 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - b) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
 - c) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. rawan banjir bandang tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
 - c) membuat embung pada lokasi yang memungkinkan.
 - 3. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan tembok penahan gelombang ekstrim dan abrasi pada garis pantai dan Kawasan Permukiman

- Perdesaan yang berisiko;
 - b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - c) pembangunan Tempat Evakuasi Bencana yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e) pembangunan sistem peringatan dini.
4. rawan kebakaran tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana dan
 - c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 5. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) menempatkan kontruksi penahan likuefeksi.
 - c) penyediaan sistem peringatan dini;
 - d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 6. rawan longsor tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - c) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 7. rawan tsunami tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan yang berisiko;
 - b) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman Perdesaan meredam gaya air tsunami;
 - c) pembangunan Tempat Evakuasi Bencana yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - d) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- c. Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
1. sempadan mata air, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perdesaan perkotaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan

- untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. sempadan situ, danau, embung dan waduk, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - b) fasilitas penunjang kegiatan permukiman perdesaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. sempadan sungai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
- a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - b) bangunan yang terdapat di dalam kawasan permukiman perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
- d. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Permukiman Perdesaan berupa Kawasan Permukiman Perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 89

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf h, terdiri dari:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Kawasan Transportasi;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Transportasi dengan besaran KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen), KLB maksimum 3,5 (tiga koma lima) dan KDH minimum 20 % (dua puluh persen).

- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Transportasi;
 - 2. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - 3. pengembangan RTH.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan segala kegiatan yang akan mengganggu aktivitas transportasi.
- (3) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana terdiri dari:
 - 1. rawan banjir tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. rawan likuifaksi tingkat tinggi, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - b) menempatkan konstruksi penahan likuifaksi.
 - c) penyediaan sistem peringatan dini;
 - d) penyediaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - e) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - f) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - g) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai pada Kawasan Transportasi yang berisiko;
 - h) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada Kawasan Transportasi meredam gaya air tsunami;
 - i) pembangunan Tempat Evakuasi Bencana yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - j) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
 - 3. rawan tsunami tingkat tinggi dengan ketentuan harus

- memperhatikan:
- a) pembangunan sarana dan prasarana sistem mitigasi bencana dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan syarat memperhatikan aspek mitigasi bencana;
 - c) pembangunan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - d) pengembangan jaringan dilaksanakan dengan syarat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan terdiri dari:
1. sempadan pantai, dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. sempadan sungai dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Transportasi pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan transportasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Transportasi berupa Kawasan Transportasi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 90

- (1) Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf i, terdiri dari:
 - a. pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sejalan

- dengan fungsi pertahanan, dan pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 - c. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
 - d. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
 - e. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;
 - f. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pertahanan Dan Keamanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
 - i. pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang.
- (2) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan sarana prasarana jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton; dan
 2. terdapat jaringan listrik, air, dan telekomunikasi.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan kerjasama pemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan prasarana jaringan pipa migas, Jaringan SUTET dan kabel bawah tanah.
 - d. intensitas Pemanfaatan Ruang pembangunan di Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan besaran KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen), KLB Maksimum 2,1 (dua koma satu) dan KDH minimum 10 % (sepuluh persen).
- (3) Ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. kegiatan diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan.
 2. kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung fungsi wilayah, meliputi:
 - a) jalan/jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton, jaringan listrik, air, dan telekomunikasi;
 - b) Ruang Terbuka Hijau untuk mendukung kegiatan *stelling* senjata armed dan arhanud
 - c) area *bufferzone* (pagar)

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat selain kegiatan diluar fungsi pertahanan dan keamanan yang mendukung fungsi wilayah wilhan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendapatkan izin dari hankam;
 - 2. kegiatan yang tidak mengganggu fungsi wilhan;
 - 3. kegiatan bukan industri bahan peledak
 - 4. *area bufferzone* 500 (lima ratus) meter berupa tanaman keras
- (4) Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Rawan Bencana berupa rawan likuifaksi tingkat tinggi dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - 1. pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2. menempatkan konstruksi penahan likuefeksi.
 - 3. penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4. penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - 1. sempadan pantai dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - b) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 (sepuluh) meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - c) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 (tiga puluh) meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - d) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - e) menyediakan Jalur Evakuasi Bencana;
 - f) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - g) kegiatan pertahanan dan keamanan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. sempadan sungai dengan ketentuan harus memperhatikan:
 - a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - b) fasilitas penunjang Kawasan Pertahanan dan Keamanan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - c) fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Ketentuan Khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan berupa Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara yang telah

memiliki Izin Usaha Pertambangan dan/atau sudah diatur dalam ketentuan khusus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.

- (5) Pemanfaatan sektor lain dalam mempersiapkan pertahanan dan keamanan pada kondisi darurat/perang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I, terdiri dari:
- a. kegiatan permukiman berupa kegiatan perkantoran/gedung yang memiliki basement/area parkir bawah tanah digunakan untuk kepentingan pertahanan negara (kondisi darurat perang).
 - b. kegiatan pertanian dapat digunakan sebagai daerah logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
 - c. kegiatan industri yang digunakan untuk mendukung logistik pertahanan (kondisi darurat perang).
 - d. jaringan transportasi berupa ruas jalan arteri yang disiapkan untuk landasan pesawat tempur kondisi darurat perang.

Paragraf 10 Ketentuan Khusus

Pasal 91

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP;
- b. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B;
- c. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana;
- d. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya;
- e. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan; dan
- f. Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 92

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, terdiri dari:
- a. Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas terdapat di Kecamatan Boawae;
 - b. Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo; dan
 - c. Kawasan di bawah permukaan kerucut terdapat di Kecamatan Boawae.
- (2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 93

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 91 huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 94

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, terdiri dari:
- a. rawan banjir tingkat tinggi, terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae;
 - b. rawan banjir bandang tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
 - c. rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae.
 - d. rawan kebakaran tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae;
 - e. rawan letusan gunung api tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Boawae;
 - f. rawan likuefaksi tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae;
 - g. rawan longsor tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
 - h. rawan tsunami tingkat tinggi terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro.
- (2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 95

- (1) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 huruf d berupa Situs Kampung Adat Tutubhada di Kecamatan Aesesa Selatan.
- (2) Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 96

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e, terdiri dari:
- a. sempadan mata air terdapat di Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan

Kecamatan Nangaroro.

- b. sempadan pantai terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae.
 - c. sempadan situ, danau, embung, dan waduk terdapat di Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae.
 - d. sempadan sungai terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

- (1) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf f terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan Khusus rencana Pola Ruang Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 98

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, terdiri dari:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 99

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

Pasal 100

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dilakukan pada periode:

- a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR selama pembangunan.
 - (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
 - (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR.
 - (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen); dan/atau
 - b. 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR
 - (6) Dalam hal hasil penilaian selama periode pembangunana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, pemegang KKPR diharuskan melakukan penyesuaian dengan ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR
 - (7) Dalam hal hasil penilaian pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang termuat dalam dokumen KKPR, dilakukan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan aksi.

Pasal 101

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pemegang KKPR/pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTR dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
- (4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

Pasal 102

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.

- (2) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dan Lokasi kegiatan dengan kegiatan dan Lokasi dalam RTR.
- (4) Penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dokumen pernyataan mandiri pelaku UMK dibuat atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian / lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 103

Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 104

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 105

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, berupa:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali rencana Tata Ruang.
- (3) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 106

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RTRW Kabupaten; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;

- f. urun saham;
 - g. fasilitasi persetujuan KKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi pemberian insentif dan disinsentif, kriteria jenis kegiatan pemberian insentif dan disinsentif, bentuk, besaran dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 108

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administrasi kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi Ruang
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung digunakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 110

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 111

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 112

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama Wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 113

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 114

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 115

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 116

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 117

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 118

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Bentuk Peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 120

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 121

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 122

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 123

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 124

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 125

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian Orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang.

Pasal 126

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 127

Setiap Orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 128

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
- f. Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 129

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu, RTRW ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan Batas Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak
 4. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 5. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan KKPR.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Mbay Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo Tahun 2017 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 132

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 133

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagekeo.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 19 Februari 2025
PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Mbay
pada tanggal 19 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

LUKAS MERE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 01/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO



YOHANES A. MALO WEA, SH
Pembina Tk I
NIP. 197301292005011009

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2025-2044

I. UMUM

Penataan ruang diharapkan mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan berkelanjutan demi mencapai tujuan akhir negara yaitu kesejahteraan yang adil. Oleh karena itu, pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah diarahkan untuk menjawab segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan dilaksanakan secara terencana terpadu, dan komprehensif demi terwujudnya pembangunan di daerah secara berkelanjutan.

Pasca proses pengkajian, evaluasi, dan penilaian yang dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031, terdapat beberapa hal yang mendorong perlunya penyesuaian tata ruang wilayah Kabupaten Nagekeo. Pertama, muatan rencana kurang mendalam. Sementara itu, data yang digunakan untuk perumusan rencana tata ruang wilayah banyak yang tidak relevan dengan kondisi sekarang dan yang akan datang. Kualitas perpetaan juga kurang baik. Kedua, muatan rencana tata ruang sebagian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah ditetapkannya RTRW Kabupaten Nagekeo. Ketiga, penyimpangan pemanfaatan ruang yang terjadi dinilai tinggi, teridentifikasi dari banyaknya program yang belum terlaksana sesuai target lima tahun pertama yang ditetapkan dalam RTRW. Berdasarkan hasil analisis kegiatan peninjauan kembali dan temuan tersebut diketahui bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031 perlu dilakukan tindakan lebih lanjut berupa Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2011-2031. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki dan mengakomodasi perkembangan pemanfaatan pola dan struktur ruang yang ada di Kabupaten Nagekeo saat ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Untuk itu, Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagekeo melakukan tahapan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Nagekeo tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2044.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal 5
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas.
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pasal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas.
Pasal 19
Cukup Jelas.
Pasal 20
Cukup Jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
Cukup Jelas.
Pasal 27

Cukup Jelas.
Pasal 28
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.
Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76


Cukup Jelas.
Pasal 77
 Cukup Jelas.
Pasal 78
 Cukup Jelas.
Pasal 79
 Cukup Jelas.
Pasal 80
 Cukup Jelas.
Pasal 81
 Cukup Jelas.
Pasal 82
 Cukup Jelas.
Pasal 83
 Cukup Jelas.
Pasal 84
 Cukup Jelas.
Pasal 85
 Cukup Jelas.
Pasal 86
 Cukup Jelas.
Pasal 87
 Cukup Jelas.
Pasal 88
 Cukup Jelas.
Pasal 89
 Cukup Jelas.
Pasal 90
 Cukup Jelas.
Pasal 91
 Cukup Jelas.
Pasal 92
 Cukup Jelas.
Pasal 93
 Cukup Jelas.
Pasal 94
 Cukup Jelas.
Pasal 95
 Cukup Jelas.
Pasal 96
 Cukup Jelas.
Pasal 97
 Cukup Jelas.
Pasal 98
 Cukup Jelas.
Pasal 99
 Cukup Jelas.
Pasal 100
 Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.
Pasal 102
Cukup Jelas.
Pasal 103
Cukup Jelas.
Pasal 104
Cukup Jelas.
Pasal 105
Cukup Jelas.
Pasal 106
Cukup Jelas.
Pasal 107
Cukup Jelas.
Pasal 108
Cukup Jelas.
Pasal 109
Cukup Jelas.
Pasal 110
Cukup Jelas.
Pasal 111
Cukup Jelas.
Pasal 112
Cukup Jelas.
Pasal 113
Cukup Jelas.
Pasal 114
Cukup Jelas.
Pasal 115
Cukup Jelas.
Pasal 116
Cukup Jelas.
Pasal 117
Cukup Jelas.
Pasal 118
Cukup Jelas.
Pasal 119
Cukup Jelas.
Pasal 120
Cukup Jelas
Pasal 121
Cukup Jelas
Pasal 122
Cukup Jelas
Pasal 123
Cukup Jelas
Pasal 124
Cukup Jelas
Pasal 125

Cukup Jelas
Pasal 126
Cukup Jelas
Pasal 127
Cukup Jelas
Pasal 128
Cukup Jelas
Pasal 129
Cukup Jelas
Pasal 130
Cukup Jelas
Pasal 131
Cukup Jelas
Pasal 132
Cukup Jelas
Pasal 133
Cukup Jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM PUSAT PERMUKIMAN




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

JALAN LOKAL PRIMER

No	Nama Ruas	Lokasi
1	ruas Aewoe - Wayupea	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
2	ruas Anakoli - Ratedao	Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae
3	ruas Batawa - Woloyadewea	Kecamatan Mauponggo
4	ruas Boasabi - Alorawe - Nagerawe	Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
5	ruas Boazea - Roe	Kecamatan Aesesa
6	ruas Bolorongga - Yobogemo	Kecamatan Mauponggo
7	ruas Dekotogo - Kampung Adat Kawa	Kecamatan Aesesa
8	ruas Dhereisa - Alorawe	Kecamatan Boawae
9	ruas Dorameli - Malamesi - Liapo	Kecamatan Boawae
10	ruas Dozowuwu - Wajomara	Kecamatan Aesesa Selatan
11	ruas Fataleke - Koekobho	Kecamatan Nangaroro
12	ruas Fataleke - Ratedao	Kecamatan Aesesa, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae
13	ruas Gero - Raja	Kecamatan Boawae
14	ruas Kajulaki - Malabai	Kecamatan Aesesa
15	ruas Kekakodo - Kedimali	Kecamatan Keo Tengah
16	ruas Kodiwuwu - Wuji	Kecamatan Keo Tengah
17	ruas Kopodako - Wodomia	Kecamatan Nangaroro
18	ruas Kotakeo - Degalea - Lowotuu	Kecamatan Nangaroro
19	ruas Kotakeo - Mbeku	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro
20	ruas Kotakeo - Pusu - Ua - Liabanga	Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro
21	ruas Lego - Rega	Kecamatan Boawae
22	ruas Lena - Sorowea	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro
23	ruas Liaila - Yobogemo - Dhawe	Kecamatan Mauponggo
24	ruas Lowoki - Keliwatuwea	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Mauponggo
25	ruas Lowoki - Mabhasele	Kecamatan Mauponggo
26	ruas Marilewa - Kamubheka (Bts.Kab. Ende)	Kecamatan Wolowae
27	ruas Maukeli - Bolorongga	Kecamatan Mauponggo

No	Nama Ruas	Lokasi
28	ruas Maukeli - Wolokoli (Nabe)	Kecamatan Mauponggo
29	ruas Mauponggo - Maunori	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Mauponggo
30	ruas Mauponggo - Ngera - Puuwada	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Mauponggo
31	ruas Nangaroro - Nunukono	Kecamatan Nangaroro
32	ruas Natasule - Pusu	Kecamatan Mauponggo
33	ruas Nuamuri - Giriwawo	Kecamatan Keo Tengah
34	ruas Olakile - Nagerawe	Kecamatan Boawae
35	ruas Olakile - Pauwadha	Kecamatan Boawae
36	ruas Pauhea - Alorawe	Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Boawae
37	ruas Podenura - Riti	Kecamatan Nangaroro
38	ruas Puuembu - Boamau - Lewa	Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro
39	ruas Raja - Jawakisa	Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
40	ruas Raja - Malapoma - Boanai	Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro
41	ruas Raterunu - Watuapi	Kecamatan Wolowae
42	ruas Rega - Sawu	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
43	ruas Rega - Watugase	Kecamatan Boawae
44	ruas Roe - Malagaro - Aeramo	Kecamatan Aesesa
45	ruas Roe - Ratedao - Nebe	Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae
46	ruas Rowa - Batas Ngada	Kecamatan Boawae
47	ruas Rowa - Denabiko	Kecamatan Boawae
48	ruas Sabidu - Malawona	Kecamatan Aesesa Selatan
49	ruas Sawu - Mulakoli	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
50	ruas Tonggo - Riti	Kecamatan Nangaroro
51	ruas Tunuata - Maundai	Kecamatan Keo Tengah
52	ruas Wolosambi - Mauwaru	Kecamatan Mauponggo
53	ruas Wolowea - Wesawa	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Nangaroro

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

JALAN LOKAL SEKUNDER

No	Nama Ruas	Lokasi
1	Jalan Ahmad Dahlan	Kecamatan Aesesa
2	Jalan B.J. Habibie	Kecamatan Aesesa
3	Jalan Ben Mboi	Kecamatan Aesesa
4	Jalan Budi Utomo	Kecamatan Aesesa
5	Jalan D.I. Panjaitan	Kecamatan Aesesa
6	Jalan Dewi Sartika	Kecamatan Aesesa
7	Jalan El Tari	Kecamatan Aesesa
8	Jalan Frans Seda	Kecamatan Aesesa
9	Jalan Gunung Mutis	Kecamatan Aesesa
10	Jalan Gunung Salak	Kecamatan Aesesa
11	Jalan H. Agus Salim	Kecamatan Aesesa
12	Jalan Hendrik Fernandez	Kecamatan Aesesa
13	Jalan I.H. Doko	Kecamatan Aesesa
14	Jalan Ir. Sutami	Kecamatan Aesesa
15	Jalan Jacob Nuwawea	Kecamatan Aesesa
16	Jalan Kertajaya	Kecamatan Aesesa
17	Jalan KH. A. Wahid Hasyim	Kecamatan Aesesa
18	Jalan KH. Hasyim Asy'ari	Kecamatan Aesesa
19	Jalan KH. Zainul Arifin	Kecamatan Aesesa
20	Jalan Ki Hajar Dewantara	Kecamatan Aesesa
21	Jalan L.B. Moerdani	Kecamatan Aesesa
22	Jalan Marinir	Kecamatan Aesesa
23	Jalan Mgr. Gabriel Manek	Kecamatan Aesesa
24	Jalan Mgr. Sugya Pranata	Kecamatan Aesesa
25	Jalan Nipa Do	Kecamatan Aesesa
26	Jalan Pangeran Jayakarta	Kecamatan Aesesa
27	Jalan Pemuda	Kecamatan Aesesa
28	Jalan Piet A. Tallo	Kecamatan Aesesa
29	Jalan Polisi Militer	Kecamatan Aesesa
30	Jalan Pramuka	Kecamatan Aesesa
31	Jalan Prof. W.Z. Yohanes	Kecamatan Aesesa
32	Jalan Pulau Kalimantan	Kecamatan Aesesa
33	Jalan Pulau Komodo	Kecamatan Aesesa
34	Jalan Pulau Palue	Kecamatan Aesesa
35	Jalan R.A Kartini	Kecamatan Aesesa
36	Jalan Rae Sape	Kecamatan Aesesa
37	Jalan Roga Ngole	Kecamatan Aesesa
38	Jalan Sam Ratulangi	Kecamatan Aesesa

No	Nama Ruas	Lokasi
39	Jalan Slamet Riyadi	Kecamatan Aesesa
40	Jalan Sungai Bengawan Solo	Kecamatan Aesesa
41	Jalan Suprpto	Kecamatan Aesesa
42	Jalan Urip Sumoharjo	Kecamatan Aesesa
43	Jalan W.R. Supratman	Kecamatan Aesesa
44	Jalan W.Y. Lalamentik	Kecamatan Aesesa
45	Tidak Ada	Kecamatan Aesesa

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

JALAN LINGKUNGAN PRIMER

No	Nama Ruas	Kecamatan
1	ruas Aekaka - Kana	Kecamatan Mauponggo
2	ruas Bobagoa - Woloboa	Kecamatan Aesesa Selatan
3	ruas Ekolokakayo - Lowometi	Kecamatan Mauponggo
4	ruas Funga - Watusaju	Kecamatan Mauponggo
5	ruas Kekadeki - Malasera	Kecamatan Nangaroro
6	ruas Leguderu - Malawitu	Kecamatan Boawae
7	ruas Lere - Mauwelu	Kecamatan Mauponggo
8	ruas Mabhapisa - Mbeku	Kecamatan Keo Tengah
9	ruas Natakupe - Tedakisa	Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Aesesa Selatan
10	ruas Nggolonio - Malabay	Kecamatan Aesesa
11	ruas Onggi - Paumali	Kecamatan Nangaroro
12	ruas Pokebana - Kajubi'a	Kecamatan Mauponggo
13	ruas Pusu - Mabhasele	Kecamatan Mauponggo
14	ruas Rateule - Ola Lape	Kecamatan Aesesa
15	ruas Sorowea - Bungakapa	Kecamatan Nangaroro
16	ruas Tonggo - Boamuzi	Kecamatan Nangaroro
17	ruas Waelama - Funga	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
18	Tidak Ada	Kecamatan Aesesa, Kecamatan Aesesa Selatan, Kecamatan Boawae, Kecamatan Keo Tengah, Kecamatan Mauponggo, Kecamatan Nangaroro dan Kecamatan Wolowae

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER

No	Nama ruas	Kecamatan
1	Jalan Ade Irma S. Nasution	Kecamatan Aesesa
2	Jalan Albesia	Kecamatan Aesesa
3	Jalan Ambon	Kecamatan Aesesa
4	Jalan Anggrek	Kecamatan Aesesa
5	Jalan Anoah	Kecamatan Aesesa
6	Jalan Anton Bhia Wea	Kecamatan Aesesa
7	Jalan Apel	Kecamatan Aesesa
8	Jalan Bandung	Kecamatan Aesesa
9	Jalan Banteng	Kecamatan Aesesa
10	Jalan Bayam	Kecamatan Aesesa
11	Jalan Bendungan Asahan	Kecamatan Aesesa
12	Jalan Bendungan Cirata	Kecamatan Aesesa
13	Jalan Bendungan Gajah Mungkur	Kecamatan Aesesa
14	Jalan Bendungan Jatiluhur	Kecamatan Aesesa
15	Jalan Bendungan Raknamo	Kecamatan Aesesa
16	Jalan Bendungan Riam Kanan	Kecamatan Aesesa
17	Jalan Bendungan Saguling	Kecamatan Aesesa
18	Jalan Bendungan Sigura-gura	Kecamatan Aesesa
19	Jalan Beringin	Kecamatan Aesesa
20	Jalan Bhayangkara	Kecamatan Aesesa
21	Jalan Bougenvile	Kecamatan Aesesa
22	Jalan Bung Tomo	Kecamatan Aesesa
23	Jalan Cendrawasih	Kecamatan Aesesa
24	Jalan Chairil Anwar	Kecamatan Aesesa
25	Jalan Cut Nyak Dien	Kecamatan Aesesa
26	Jalan Danau Buyan	Kecamatan Aesesa
27	Jalan Danau Kelimutu	Kecamatan Aesesa
28	Jalan Danau Limboto	Kecamatan Aesesa
29	Jalan Danau Lindu	Kecamatan Aesesa
30	Jalan Danau Maninjau	Kecamatan Aesesa
31	Jalan Danau Poso	Kecamatan Aesesa
32	Jalan Danau Ranamese	Kecamatan Aesesa
33	Jalan Danau Ranau	Kecamatan Aesesa
34	Jalan Danau Sentani	Kecamatan Aesesa
35	Jalan Danau Singkarak	Kecamatan Aesesa
36	Jalan Danau Tempe	Kecamatan Aesesa
37	Jalan Danau Toba	Kecamatan Aesesa
38	Jalan Danau Tondano	Kecamatan Aesesa
39	Jalan Danau Towutu	Kecamatan Aesesa
40	Jalan Danudirja Setiabudi	Kecamatan Aesesa
41	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo	Kecamatan Aesesa
42	Jalan Fatmawati	Kecamatan Aesesa

No	Nama ruas	Kecamatan
43	Jalan Gagak	Kecamatan Aesesa
44	Jalan Gajah	Kecamatan Aesesa
45	Jalan Gunung Bromo	Kecamatan Aesesa
46	Jalan Gunung Dieng	Kecamatan Aesesa
47	Jalan Gunung Ebulobo	Kecamatan Aesesa
48	Jalan Gunung Egon	Kecamatan Aesesa
49	Jalan Gunung Ijen	Kecamatan Aesesa
50	Jalan Gunung Ile Mandiri	Kecamatan Aesesa
51	Jalan Gunung Kelud	Kecamatan Aesesa
52	Jalan Gunung Krakatau	Kecamatan Aesesa
53	Jalan Gunung Merapi	Kecamatan Aesesa
54	Jalan Gunung Rinjani	Kecamatan Aesesa
55	Jalan Gunung Semeru	Kecamatan Aesesa
56	Jalan Harimau	Kecamatan Aesesa
57	Jalan HOS Cokroaminoto	Kecamatan Aesesa
58	Jalan I Gusti Ngurah Rai	Kecamatan Aesesa
59	Jalan I.J. Kasimo	Kecamatan Aesesa
60	Jalan Jakarta	Kecamatan Aesesa
61	Jalan Jati	Kecamatan Aesesa
62	Jalan Jayapura	Kecamatan Aesesa
63	Jalan Jerapah	Kecamatan Aesesa
64	Jalan Jeruk	Kecamatan Aesesa
65	Jalan Jogjakarta	Kecamatan Aesesa
66	Jalan John Bei	Kecamatan Aesesa
67	Jalan K. Satsuit Tubun	Kecamatan Aesesa
68	Jalan Kakatua	Kecamatan Aesesa
69	Jalan Kali Mas	Kecamatan Aesesa
70	Jalan Kasuari	Kecamatan Aesesa
71	Jalan Katamso	Kecamatan Aesesa
72	Jalan Kelapa	Kecamatan Aesesa
73	Jalan Kelengkeng	Kecamatan Aesesa
74	Jalan Ken Arok	Kecamatan Aesesa
75	Jalan Kendari	Kecamatan Aesesa
76	Jalan Kendedes	Kecamatan Aesesa
77	Jalan Kol. Sugiyono	Kecamatan Aesesa
78	Jalan Komodo	Kecamatan Aesesa
79	Jalan Kristina Marta Tiahahu	Kecamatan Aesesa
80	Jalan Lambertus Nikolaus Palar	Kecamatan Aesesa
81	Jalan Langsung	Kecamatan Aesesa
82	Jalan Laut Arafura	Kecamatan Aesesa
83	Jalan Laut Flores	Kecamatan Aesesa
84	Jalan Laut Sawu	Kecamatan Aesesa
85	Jalan Laut Timor	Kecamatan Aesesa
86	Jalan Magelang	Kecamatan Aesesa
87	Jalan Mahoni	Kecamatan Aesesa
88	Jalan Makassar	Kecamatan Aesesa
89	Jalan Manado	Kecamatan Aesesa
90	Jalan Manggis	Kecamatan Aesesa
91	Jalan Maria Walanda Maramis	Kecamatan Aesesa
92	Jalan Mataram	Kecamatan Aesesa
93	Jalan Mawar	Kecamatan Aesesa
94	Jalan Mbaydam	Kecamatan Aesesa

No	Nama ruas	Kecamatan
95	Jalan Medan	Kecamatan Aesesa
96	Jalan Melati	Kecamatan Aesesa
97	Jalan Meranti	Kecamatan Aesesa
98	Jalan Mgr. A. L. Da Cunha	Kecamatan Aesesa
99	Jalan Mgr. Donatus Djugom	Kecamatan Aesesa
100	Jalan Muara Angke	Kecamatan Aesesa
101	Jalan Muh. Yamin	Kecamatan Aesesa
102	Jalan Nangka	Kecamatan Aesesa
103	Jalan Nggolombay	Kecamatan Aesesa
104	Jalan Noelmina	Kecamatan Aesesa
105	Jalan Nuri	Kecamatan Aesesa
106	Jalan Padang	Kecamatan Aesesa
107	Jalan Palembang	Kecamatan Aesesa
108	Jalan Perkutut	Kecamatan Aesesa
109	Jalan Pierre Tendean	Kecamatan Aesesa
110	Jalan Pulau Bali	Kecamatan Aesesa
111	Jalan Pulau Flores	Kecamatan Aesesa
112	Jalan Pulau Jawa	Kecamatan Aesesa
113	Jalan Pulau Lombok	Kecamatan Aesesa
114	Jalan Pulau Lombok	Kecamatan Aesesa
115	Jalan Pulau Pantar	Kecamatan Aesesa
116	Jalan Pulau Rinca	Kecamatan Aesesa
117	Jalan Pulau Rote	Kecamatan Aesesa
118	Jalan Pulau Sawu	Kecamatan Aesesa
119	Jalan Pulau Sulawesi	Kecamatan Aesesa
120	Jalan Pulau Sumatera	Kecamatan Aesesa
121	Jalan Pulau Sumba	Kecamatan Aesesa
122	Jalan Pulau Sumbawa	Kecamatan Aesesa
123	Jalan Pulau Timor	Kecamatan Aesesa
124	Jalan Purwakarta	Kecamatan Aesesa
125	Jalan Rajawali	Kecamatan Aesesa
126	Jalan Robert Wolter Monginsidi	Kecamatan Aesesa
127	Jalan S. Parman	Kecamatan Aesesa
128	Jalan Salak	Kecamatan Aesesa
129	Jalan Semanggi	Kecamatan Aesesa
130	Jalan Semarang	Kecamatan Aesesa
131	Jalan Singa	Kecamatan Aesesa
132	Jalan Singashari	Kecamatan Aesesa
133	Jalan Sisingamangaraja	Kecamatan Aesesa
134	Jalan Solo	Kecamatan Aesesa
135	Jalan Sultan Agung	Kecamatan Aesesa
136	Jalan Sultan Hamengkubuwono IX	Kecamatan Aesesa
137	Jalan Sultan Mahmud Syah	Kecamatan Aesesa
138	Jalan Sungai Aesesa	Kecamatan Aesesa
139	Jalan Sungai Asahan	Kecamatan Aesesa
140	Jalan Sungai Barito	Kecamatan Aesesa
141	Jalan Sungai Brantas	Kecamatan Aesesa
142	Jalan Sungai Ciliwung	Kecamatan Aesesa
143	Jalan Sungai Cisadane	Kecamatan Aesesa
144	Jalan Sungai Kambaniru	Kecamatan Aesesa
145	Jalan Sungai Kapuas	Kecamatan Aesesa
146	Jalan Sungai Mahakam	Kecamatan Aesesa

No	Nama ruas	Kecamatan
147	Jalan Sungai Memberamo	Kecamatan Aesesa
148	Jalan Sungai Musi	Kecamatan Aesesa
149	Jalan Surabaya	Kecamatan Aesesa
150	Jalan Sutan Syahrir	Kecamatan Aesesa
151	Jalan Sutoyo Siswomiharjo	Kecamatan Aesesa
152	Jalan Tien Soeharto	Kecamatan Aesesa
153	Jalan Veteran	Kecamatan Aesesa
154	Tidak Ada	Kecamatan Aesesa

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

JEMBATAN

No	Nama Jembatan	Kecamatan
1	Jembatan Ae Pika	Kecamatan Boawae
2	Jembatan Aebhara	Kecamatan Boawae
3	Jembatan Aebogo	Kecamatan Wolowae
4	Jembatan Aegela	Kecamatan Nangaroro
5	Jembatan Aekali	Kecamatan Boawae
6	Jembatan Aekana	Kecamatan Nangaroro
7	Jembatan Aekeko	Kecamatan Mauponggo
8	Jembatan Aemali	Kecamatan Boawae
9	Jembatan Aemau 1	Kecamatan Aesesa
10	Jembatan Aemau 2	Kecamatan Aesesa Selatan
11	Jembatan Aepa	Kecamatan Nangaroro
12	Jembatan Aeramo	Kecamatan Aesesa
13	Jembatan Aerpo	Kecamatan Boawae
14	Jembatan Aesemi	Kecamatan Mauponggo
15	Jembatan Aesesa	Kecamatan Aesesa
16	Jembatan Aetoro	Kecamatan Mauponggo
17	Jembatan Alo Langki	Kecamatan Aesesa
18	Jembatan Alo Rongga	Kecamatan Aesesa
19	Jembatan Alorongga	Kecamatan Aesesa
20	Jembatan Anakoli	Kecamatan Wolowae
21	Jembatan Angeta	Kecamatan Aesesa
22	Jembatan Bezeeku	Kecamatan Aesesa
23	Jembatan Boanio	Kecamatan Aesesa
24	Jembatan Cewolaka	Kecamatan Aesesa
25	Jembatan Dadho	Kecamatan Boawae
26	Jembatan Dadiuwu	Kecamatan Aesesa
27	Jembatan Denabiko	Kecamatan Boawae
28	Jembatan Dhena	Kecamatan Aesesa
29	Jembatan Dhoabusu	Kecamatan Boawae
30	Jembatan Dhungu	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro
31	Jembatn Doawodaka	Kecamatan Keo Tengah
32	Jembatan Ekosoza	Kecamatan Boawae
33	Jembatan Jago (Guru Aga)	Kecamatan Aesesa
34	Jembatan Jero	Kecamatan Mauponggo
35	Jembatan Kali Kune	Kecamatan Boawae
36	Jembatan Kiritana II	Kecamatan Nangaroro
37	Jembatan Kobakua 1	Kecamatan Wolowae
38	Jembatan Kobakua 2	Kecamatan Wolowae
39	Jembatan Kolatolo	Kecamatan Keo Tengah
40	Jembatan Kune 1	Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
41	Jembatan Kune 2	Kecamatan Aesesa Selatan

No	Nama Jembatan	Kecamatan
42	Jembatan Laboraga	Kecamatan Mauponggo
43	Jembatan Lambo I	Kecamatan Aesesa
44	Jembatan Lambo II	Kecamatan Aesesa
45	Jembatan Liabanga	Kecamatan Mauponggo
46	Jembatan Liabhada	Kecamatan Aesesa
47	Jembatan Liapo	Kecamatan Boawae
48	Jembatan Lowobheda	Kecamatan Mauponggo
49	Jembatan Lowodado	Kecamatan Boawae
50	Jembatan Lowodadu	Kecamatan Boawae
51	Jembatan Lowofesa	Kecamatan Boawae
52	Jembatan Lowogako	Kecamatan Boawae
53	Jembatan Lowogako II	Kecamatan Boawae
54	Jembatan Lowogako III	Kecamatan Boawae
55	Jembatan Lowogelu	Kecamatan Mauponggo
56	Jembatan Lowoguru	Kecamatan Aesesa
57	Jembatan Lowokelo	Kecamatan Aesesa Selatan
58	Jembatan Lowoki	Kecamatan Mauponggo
59	Jembatan Lowolabo	Kecamatan Boawae
60	Jembatan Lowoledho	Kecamatan Mauponggo
61	Jembatan Lowolele	Kecamatan Boawae
62	Jembatan Lowomeze	Kecamatan Aesesa
63	Jembatan Lowomobo	Kecamatan Aesesa
64	Jembatan Lowonanga	Kecamatan Boawae
65	Jembatan Lowopebhu	Kecamatan Aesesa
66	Jembatan Lowosanga	Kecamatan Aesesa
67	Jembatan Lowoyoi	Kecamatan Wolowae
68	Jembatan Mata Ana I	Kecamatan Boawae
69	Jembatan Mata Ana II	Kecamatan Boawae
70	Jembatan Mata Ana III	Kecamatan Boawae
71	Jembatan Matago	Kecamatan Boawae
72	Jembatan Mau Waru II	Kecamatan Mauponggo
73	Jembatan Maukaro	Kecamatan Wolowae
74	Jembatan Maukeli	Kecamatan Mauponggo
75	Jembatan Meabhada	Kecamatan Boawae
76	Jembatan Molubhodo	Kecamatan Boawae
77	Jembatan Nagerana	Kecamatan Aesesa
78	Jembatan Nangaroro	Kecamatan Nangaroro
79	Jembatan Nasawewe	Kecamatan Keo Tengah
80	Jembatan Natabea	Kecamatan Boawae
81	Jembatan Natabhada 1	Kecamatan Boawae
82	Jembatan Natabhada 2	Kecamatan Aesesa Selatan
83	Jembatan Oki Baya	Kecamatan Boawae
84	Jembatan Padha	Kecamatan Boawae
85	Jembatan Padha Pae	Kecamatan Boawae
86	Jembatan Pagapuu	Kecamatan Boawae
87	Jembatan Puuperi	Kecamatan Aesesa
89	Jembatan Rabagata	Kecamatan Boawae
90	Jembatan Reterunu I	Kecamatan Wolowae
91	Jembatan Reterunu II	Kecamatan Wolowae
92	Jembatan Rowa I	Kecamatan Boawae
93	Jembatan Rowa II	Kecamatan Boawae
94	Jembatan Sarakaka I	Kecamatan Nangaroro

No	Nama Jembatan	Kecamatan
95	Jembatan Sarakaka II	Kecamatan Nangaroro
96	Jembatan Tabanio	Kecamatan Boawae
97	Jembatan Taga Tana	Kecamatan Boawae
98	Jembatan Talomema	Kecamatan Boawae
100	Jembatan Teodhae I	Kecamatan Mauponggo
101	Jembatan Teodhae II	Kecamatan Mauponggo
102	Jembatan Tibakisa	Kecamatan Boawae
103	Jembatan Uluwolo	Kecamatan Aesesa
104	Jembatan Uranium	Kecamatan Aesesa
105	Jembatan Wae Alo	Kecamatan Aesesa
106	Jembatan Wae Lelu	Kecamatan Boawae
107	Jembatan Watu Api	Kecamatan Mauponggo
108	Jembatan Watu Manu	Kecamatan Aesesa
109	Jembatan Watuapi I	Kecamatan Wolowae
110	Jembatan Watuapi II	Kecamatan Wolowae
111	Jembatan Yobo Gobe	Kecamatan Mauponggo
112	Tidak Ada	Seluruh Kecamatan


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN ENERGI



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

JARINGAN BERGERAK SELULER

No	Nama Jaringan Bergerak Seluler	Lokasi
1	BTS Jawapogo	Kecamatan Mauponggo
2	BTS Kotowuji Timur	Kecamatan Keo Tengah
3	BTS Mbay I	Kecamatan Aesesa
4	BTS Ngera	Kecamatan Keo Tengah
5	BTS Pagomogo	Kecamatan Nangaroro
6	BTS Rendu Teno	Kecamatan Aesesa Selatan
7	BTS Tendakinde	Kecamatan Wolowae
8	BTS Tengtiba	Kecamatan Aesesa Selatan
9	BTS Ua	Kecamatan Mauponggo
10	BTS Ulupulu	Kecamatan Nangaroro
11	Site Rega	Kecamatan Boawae
12	Site Aegela	Kecamatan Nangaroro
13	Site Aesesa Lape	Kecamatan Aesesa
14	Site Aesesa Selatan	Kecamatan Aesesa Selatan
15	Site Boawae	Kecamatan Boawae
16	Site Danga	Kecamatan Aesesa
17	Site Dhawe Aesesa	Kecamatan Aesesa
18	Site Ebulobo	Kecamatan Boawae
19	Site Kelindora Nangaroro	Kecamatan Boawae
20	Site Kotagana	Kecamatan Mauponggo
21	Site Ladolima	Kecamatan Keo Tengah
22	Site Lape 1	Kecamatan Aesesa
23	Site Leguderu	Kecamatan Boawae
24	Site Lodaolo	Kecamatan Mauponggo
25	Site Malasera	Kecamatan Nangaroro
26	Site Marilewa	Kecamatan Wolowae
27	Site Maropokot	Kecamatan Aesesa
28	Site Mauponggo	Kecamatan Mauponggo
29	Site Mbay	Kecamatan Aesesa
30	Site Mbay 4 - Aeramo	Kecamatan Aesesa
31	Site Mbay 6	Kecamatan Aesesa
32	Site Mbay I	Kecamatan Aesesa
33	Site Mbay I Alorongga	Kecamatan Aesesa
34	Site Nageoga 2	Kecamatan Boawae
35	Site Nagespadhi	Kecamatan Boawae
36	Site Nagespadhi Rigi	Kecamatan Boawae
37	Site Nangaroro	Kecamatan Nangaroro
38	Site Natanage	Kecamatan Boawae
39	Site Ndora	Kecamatan Nangaroro
40	Site Nggolonio	Kecamatan Aesesa
41	Site Nila	Kecamatan Aesesa
42	Site Raja	Kecamatan Boawae

No	Nama Jaringan Bergerak Seluler	Lokasi
43	Site Raja Selatan	Kecamatan Boawae
44	Site Ratedao	Kecamatan Wolowae
45	Site Ratongamobo	Kecamatan Boawae
46	Site Rega	Kecamatan Boawae
47	Site Rewokoli	Kecamatan Aesesa
48	Site Rowa	Kecamatan Boawae
49	Site Udiworowatu	Kecamatan Keo Tengah
50	Site Waekokak	Kecamatan Aesesa
51	Site Watuapi	Kecamatan Wolowae
52	Site Woewolo	Kecamatan Mauponggo
53	Site Wolopogo	Kecamatan Boawae
54	Tidak ada	Kecamatan Aesesa, Kecamatan Boawae, Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI PRIMER

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
1	Daerah Irigasi Adhaki	Kecamatan Boawae
2	Daerah Irigasi Ae-Eu	Kecamatan Boawae
3	Daerah Irigasi Ae Lengi	Kecamatan Nangaroro
4	Daerah Irigasi Ae Taba/Liabanga	Kecamatan Mauponggo
5	Daerah Irigasi Aeca	Kecamatan Nangaroro
6	Daerah Irigasi Aedeo	Kecamatan Wolowae
7	Daerah Irigasi Aeghaja	Kecamatan Mauponggo
8	Daerah Irigasi Aendeti	Kecamatan Mauponggo
9	Daerah Irigasi Aengeta	Kecamatan Aesesa
10	Daerah Irigasi Aenowa	Kecamatan Mauponggo
11	Daerah Irigasi Aepoa	Kecamatan Mauponggo
12	Daerah Irigasi Aeraga	Kecamatan Mauponggo
13	Daerah Irigasi Aesemi	Kecamatan Mauponggo
14	Daerah Irigasi Aesule	Kecamatan Mauponggo
15	Daerah Irigasi Aeto	Kecamatan Boawae
16	Daerah Irigasi Aetoro 1	Kecamatan Mauponggo
17	Daerah Irigasi Aetoro 2	Kecamatan Mauponggo
18	Daerah Irigasi Aetuna	Kecamatan Mauponggo
19	Daerah Irigasi Aeyeu	Kecamatan Mauponggo
20	Daerah Irigasi Atedago	Kecamatan Nangaroro
21	Daerah Irigasi Awu Bewa	Kecamatan Boawae
22	Daerah Irigasi Bale I	Kecamatan Aesesa
23	Daerah Irigasi Bale li	Kecamatan Aesesa
24	Daerah Irigasi Balejawa	Kecamatan Boawae
25	Daerah Irigasi Bhetongendu	Kecamatan Mauponggo
26	Daerah Irigasi Bhondukado	Kecamatan Nangaroro
27	Daerah Irigasi Boamau	Kecamatan Nangaroro
28	Daerah Irigasi Boamogo	Kecamatan Boawae
29	Daerah Irigasi Cayacoa	Kecamatan Mauponggo
30	Daerah Irigasi Denamesa	Kecamatan Keo Tengah
31	Daerah Irigasi Dhoge	Kecamatan Wolowae
32	Daerah Irigasi Dhozonage I	Kecamatan Boawae
33	Daerah Irigasi Dhozonage li	Kecamatan Boawae
34	Daerah Irigasi Dialae	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro
35	Daerah Irigasi Dowodaka	Kecamatan Keo Tengah
36	Daerah Irigasi Gako 1	Kecamatan Boawae
37	Daerah Irigasi Gako 2	Kecamatan Boawae
38	Daerah Irigasi Ghajabhenga	Kecamatan Mauponggo
39	Daerah Irigasi Gu Pie	Kecamatan Nangaroro
40	Daerah Irigasi Hobo Ngaba I	Kecamatan Boawae
41	Daerah Irigasi Hobo Ngaba li	Kecamatan Boawae

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
42	Daerah Irigasi Hobo Ngaba Iii	Kecamatan Boawae
43	Daerah Irigasi Hobo Ngaba Iv	Kecamatan Boawae
44	Daerah Irigasi Hobobo	Kecamatan Boawae
45	Daerah Irigasi Hobogoma	Kecamatan Boawae
46	Daerah Irigasi Ine Tuna	Kecamatan Boawae
47	Daerah Irigasi Jaranoko	Kecamatan Mauponggo
48	Daerah Irigasi Kisa Huma	Kecamatan Boawae
49	Daerah Irigasi Kocadera	Kecamatan Wolowae
50	Daerah Irigasi Kotaperi	Kecamatan Mauponggo
51	Daerah Irigasi Kuyu Padu	Kecamatan Boawae
52	Daerah Irigasi Lia Bhada	Kecamatan Aesesa
53	Daerah Irigasi Lianaga	Kecamatan Aesesa
54	Daerah Irigasi Liasesa	Kecamatan Mauponggo
55	Daerah Irigasi Loba	Kecamatan Mauponggo
56	Daerah Irigasi Lodoau	Kecamatan Boawae
57	Daerah Irigasi Lodowawo	Kecamatan Boawae
58	Daerah Irigasi Loka Nage	Kecamatan Nangaroro
59	Daerah Irigasi Lokalabo	Kecamatan Mauponggo
60	Daerah Irigasi Lowo Bage	Kecamatan Mauponggo
61	Daerah Irigasi Lowo Bua	Kecamatan Boawae
62	Daerah Irigasi Lowo Doga	Kecamatan Boawae
63	Daerah Irigasi Lowo Lele	Kecamatan Boawae
64	Daerah Irigasi Lowo Pau	Kecamatan Nangaroro
65	Daerah Irigasi Lowomeli	Kecamatan Boawae
66	Daerah Irigasi Lowoto I	Kecamatan Boawae
67	Daerah Irigasi Lowoto Ii	Kecamatan Boawae
68	Daerah Irigasi Lowotu'u	Kecamatan Nangaroro
69	Daerah Irigasi Madaaya	Kecamatan Wolowae
70	Daerah Irigasi Malaki	Kecamatan Mauponggo
71	Daerah Irigasi Malanage	Kecamatan Boawae
72	Daerah Irigasi Malanila	Kecamatan Mauponggo
73	Daerah Irigasi Malapea	Kecamatan Mauponggo
74	Daerah Irigasi Malasawu	Kecamatan Mauponggo
75	Daerah Irigasi Malasoi	Kecamatan Aesesa
76	Daerah Irigasi Malawae	Kecamatan Boawae
77	Daerah Irigasi Malawitu	Kecamatan Aesesa
78	Daerah Irigasi Mataana I	Kecamatan Boawae
79	Daerah Irigasi Mataana Ii	Kecamatan Boawae
80	Daerah Irigasi Mbay	Kecamatan Aesesa
81	Daerah Irigasi Mburumere	Kecamatan Keo Tengah
82	Daerah Irigasi Meo Ao	Kecamatan Aesesa
83	Daerah Irigasi Mokemanu	Kecamatan Keo Tengah dan Kecamatan Nangaroro
84	Daerah Irigasi Molugede	Kecamatan Mauponggo
85	Daerah Irigasi Napu Demu	Kecamatan Nangaroro
86	Daerah Irigasi Natabhada	Kecamatan Boawae
87	Daerah Irigasi Obo Naku	Kecamatan Boawae
88	Daerah Irigasi Obo Tiwu	Kecamatan Boawae
89	Daerah Irigasi Oigore	Kecamatan Keo Tengah
90	Daerah Irigasi Oki Tebo	Kecamatan Aesesa
91	Daerah Irigasi Pau Jawa	Kecamatan Nangaroro
92	Daerah Irigasi Pau Mogo	Kecamatan Nangaroro

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
93	Daerah Irigasi Penginenu	Kecamatan Aesesa dan Kecamatan Wolowae
94	Daerah Irigasi Pipi Peo	Kecamatan Boawae
95	Daerah Irigasi Pisa I	Kecamatan Boawae
96	Daerah Irigasi Pisa Ii	Kecamatan Boawae
97	Daerah Irigasi Pisa Iii	Kecamatan Boawae
98	Daerah Irigasi Pisa Iv	Kecamatan Boawae
99	Daerah Irigasi Pisa V	Kecamatan Boawae
100	Daerah Irigasi Poma Hae I	Kecamatan Boawae
101	Daerah Irigasi Poma Hae Ii	Kecamatan Boawae
102	Daerah Irigasi Poma Meze	Kecamatan Boawae
103	Daerah Irigasi Pomaboa I	Kecamatan Boawae
104	Daerah Irigasi Pomaboa Ii	Kecamatan Boawae
105	Daerah Irigasi Rigi	Kecamatan Boawae
106	Daerah Irigasi Soba	Kecamatan Nangaroro
107	Daerah Irigasi Taba Ge	Kecamatan Nangaroro
108	Daerah Irigasi Teobhea I	Kecamatan Nangaroro
109	Daerah Irigasi Teobhea Ii	Kecamatan Nangaroro
110	Daerah Irigasi Tiwu Leza	Kecamatan Wolowae
111	Daerah Irigasi Tiwu Wawi	Kecamatan Mauponggo
112	Daerah Irigasi Tiwu Woza	Kecamatan Nangaroro
113	Daerah Irigasi Tiwubera	Kecamatan Mauponggo
114	Daerah Irigasi Tiwumoi	Kecamatan Mauponggo
115	Daerah Irigasi Tomutaba	Kecamatan Boawae
116	Daerah Irigasi Tukakota	Kecamatan Mauponggo
117	Daerah Irigasi Watuajo	Kecamatan Mauponggo
118	Daerah Irigasi Watuapi	Kecamatan Mauponggo
119	Daerah Irigasi Watudhoge	Kecamatan Mauponggo
120	Daerah Irigasi Watugate	Kecamatan Mauponggo
121	Daerah Irigasi Watujara	Kecamatan Mauponggo
122	Daerah Irigasi Watumanu	Kecamatan Mauponggo
123	Daerah Irigasi Wede	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
124	Daerah Irigasi Wembu	Kecamatan Keo Tengah
125	Daerah Irigasi Wiramenge	Kecamatan Nangaroro
126	Daerah Irigasi Wolo Ngela	Kecamatan Boawae
127	Daerah Irigasi Wolowuwu	Kecamatan Nangaroro
128	Daerah Irigasi Wongasue	Kecamatan Nangaroro
129	Daerah Irigasi Yatelako	Kecamatan Mauponggo dan Kecamatan Nangaroro
130	Daerah Irigasi Yefa	Kecamatan Wolowae

PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

JARINGAN IRIGASI SEKUNDER

No	Nama Daerah Irigasi	Kecamatan
1	Daerah Irigasi Aeca	Kecamatan Nangaroro
2	Daerah Irigasi Aepoa	Kecamatan Mauponggo
3	Daerah Irigasi Aeraga	Kecamatan Mauponggo
4	Daerah Irigasi Aesemi	Kecamatan Mauponggo
5	Daerah Irigasi Aesule	Kecamatan Mauponggo
6	Daerah Irigasi Balejawa	Kecamatan Boawae
7	Daerah Irigasi Boamogo	Kecamatan Boawae
8	Daerah Irigasi Dowodaka	Kecamatan Keo Tengah
9	Daerah Irigasi Gako 1	Kecamatan Boawae
10	Daerah Irigasi Hobogoma	Kecamatan Boawae
11	Daerah Irigasi Ine Tuna	Kecamatan Boawae
12	Daerah Irigasi Lodowawo	Kecamatan Boawae
13	Daerah Irigasi Malaki	Kecamatan Mauponggo
14	Daerah Irigasi Malasawu	Kecamatan Mauponggo
15	Daerah Irigasi Malawae	Kecamatan Boawae
16	Daerah Irigasi Malawitu	Kecamatan Aesesa
17	Daerah Irigasi Mbay	Kecamatan Aesesa
18	Daerah Irigasi Meo Ao	Kecamatan Aesesa
19	Daerah Irigasi Molugede	Kecamatan Mauponggo
20	Daerah Irigasi Napu Demu	Kecamatan Nangaroro
21	Daerah Irigasi Obo Naku	Kecamatan Boawae
22	Daerah Irigasi Pau Jawa	Kecamatan Nangaroro
23	Daerah Irigasi Penginenu	Kecamatan Aesesa
24	Daerah Irigasi Pisa I	Kecamatan Boawae
25	Daerah Irigasi Pisa Ii	Kecamatan Boawae
26	Daerah Irigasi Pisa Iv	Kecamatan Boawae
27	Daerah Irigasi Pisa V	Kecamatan Boawae
28	Daerah Irigasi Teobhea I	Kecamatan Nangaroro
29	Daerah Irigasi Teobhea Ii	Kecamatan Nangaroro
30	Daerah Irigasi Tiwumoi	Kecamatan Mauponggo
31	Daerah Irigasi Wolo Ngela	Kecamatan Boawae
32	Daerah Irigasi Yatelako	Kecamatan Mauponggo


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2025-2044

BANGUNAN PELENGKAP MATA AIR

No	Nama Bangunan	Kecamatan
1	Mata Air Ae Bowo	Kecamatan Boawae
2	Mata Air Ae Dandu A	Kecamatan Keo Tengah
3	Mata Air Ae Dandu B	Kecamatan Keo Tengah
4	Mata Air Ae Dha	Kecamatan Boawae
5	Mata Air Ae Gega	Kecamatan Boawae dan Kecamatan Mauponggo
6	Mata Air Ae Go	Kecamatan Boawae
7	Mata Air Ae Gogo	Kecamatan Boawae
8	Mata Air Ae Lado	Kecamatan Keo Tengah
9	Mata Air Ae Lelu Ii	Kecamatan Boawae
10	Mata Air Ae Menge	Kecamatan Mauponggo
11	Mata Air Ae Muku	Kecamatan Boawae
12	Mata Air Ae Saga	Kecamatan Boawae
13	Mata Air Ae Tunga	Kecamatan Boawae
14	Mata Air Ae Zea	Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
15	Mata Air Aemali	Kecamatan Boawae
16	Mata Air Boba Modo	Kecamatan Boawae
17	Mata Air Eu Wada	Kecamatan Wolowae
18	Mata Air Konge 1	Kecamatan Wolowae
19	Mata Air Konge 2	Kecamatan Wolowae
20	Mata Air Labo Ika	Kecamatan Nangaroro
21	Mata Air Log Bhangang	Kecamatan Aesesa
22	Mata Air Lowo Mudu	Kecamatan Aesesa
23	Mata Air Lowopodo I	Kecamatan Boawae
24	Mata Air Lowopodo Ii	Kecamatan Boawae
25	Mata Air Mala Mude	Kecamatan Nangaroro
26	Mata Air Mata Dhuge	Kecamatan Boawae
27	Mata Air Muku Dhedho	Kecamatan Wolowae
28	Mata Air Napu Moi	Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
29	Mata Air Napujoto Ii	Kecamatan Aesesa
30	Mata Air Nete Wulu	Kecamatan Nangaroro
31	Mata Air Oki Muku	Kecamatan Wolowae
32	Mata Air Pau Jawa	Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Boawae
33	Mata Air Pisa Meka	Kecamatan Boawae
34	Mata Air Taba Lape	Kecamatan Aesesa
35	Mata Air Wayupea	Kecamatan Boawae
36	Mata Air Zita Lewa	Kecamatan Aesesa Selatan
37	Mata Air Zobo Zamo	Kecamatan Wolowae


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA RENCANA POLA RUANG




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Tengatiba di Kecamatan Aesesa Selatan													
1.2	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota														
1.2.1	Pelaksanaan, persetujuan substansi, RDTR kawasan kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perkotaan Boawae di Kecamatan Boawae; - Perkotaan Mauponggo di Kecamatan Mauponggo; - Perkotaan Mbaenuamuri di Kecamatan Keo Tengah; - Perkotaan Nangaroro di Kecamatan Nangaroro; - Perkotaan Tendakinde di Kecamatan Wolowae; dan - Perkotaan Tengatiba di Kecamatan Aesesa Selatan 	APBD Kabupaten Nagekeo.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
1.2.2	Penetapan RDTR kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> - Perkotaan Boawae di Kecamatan Boawae; - Perkotaan Mauponggo di Kecamatan Mauponggo; - Perkotaan Mbaenuamuri di Kecamatan Keo Tengah; - Perkotaan 	APBD Kabupaten Nagekeo.	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Raja di Kecamatan Boawae; dan - Pusat Pelayanan Lingkungan Tonggo di Kecamatan Nangaroro.													
1.1.2	Penyusunan RDTR kabupaten/kota	- Pusat Pelayanan Lingkungan Anakoli di Kecamatan Wolowae; - Pusat Pelayanan Lingkungan Marapokot di Kecamatan Aesesa; - Pusat Pelayanan Lingkungan Maukeli di Kecamatan Mauponggo; - Pusat Pelayanan Lingkungan Mundemi di Kecamatan Keo Tengah; - Pusat Pelayanan Lingkungan Raja di Kecamatan Boawae; dan - Pusat Pelayanan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Ngada); - ruas Nangaroro - Maunori; dan - ruas Raja - Maunori.													
1.1.2	Pemeliharaan dan pengawasan rutin jalan	- ruas Aegela - Danga (Mbay); dan - ruas Danga (Mbay) - Nila - Marapokot.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum	-	-	-								
		- ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab. Ende); - ruas Marapokot - Aeramo; - ruas Maumbawa (Bts. Kab. Ngada) - Sp. Gako; dan - ruas Nggolonio (Bts. Kab. Ngada) - Danga.	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	-	-	-							
		- ruas Aemali - Danga; - ruas Boawae - Olakile (Batas Ngada); - ruas Nangaroro - Maunori; dan - ruas Raja - Maunori.	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-	-	-						
1.3	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota - Jalan Kolektor Sekunder														
1.3.2	Pembangunan jalan	- ruas Lingkar Utara Kota Mbay; dan - ruas Okirateata - Nangadhero.	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	dalam 1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)														
1.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)	Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kecamatan Aesesa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang melayani trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (pelabuhan penyeberangan kelas I)	Pelabuhan Penyeberangan Marapokot di Kecamatan Aesesa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								
e	Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Laut														
1	Program Pengelolaan Pelayaran														
1.1	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional														
1.1.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Marapokot di Kecamatan Aesesa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								
1.1.2	Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Marapokot di Kecamatan Aesesa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								
1.1.3	Pemenuhan fasilitas pelayanan angkutan pelabuhan pengumpan regional	Pelabuhan Marapokot di Kecamatan Aesesa	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								
1.2	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal														
1.2.1	Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Pelabuhan Aewae di Kecamatan Mauponggo	APBN	Kementerian Perhubungan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Kecamatan Mauponggo; dan - PLTMH Wulu di Kecamatan Mauponggo.													
1.3	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan														
1.3.1	Kajian Rencana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan - Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Seluruh kecamatan	- APBD Kabupaten Nagekeo; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo	PT. PLN								
1.3.2	Kajian Rencana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan - Pembangkit Listrik Tenaga Air	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Aesesa Selatan.	- APBD Kabupaten Nagekeo; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo	PT. PLN								
1.3.3	Kajian Rencana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan - potensi panas bumi	- Kecamatan Aesesa - Kecamatan Aesesa Selatan; dan - Kecamatan Maupanggo.	- APBD Kabupaten Nagekeo; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.	-	-	Bappelitbangda Kabupaten Nagekeo	PT. PLN								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Wolowae													
1.2.7	Pemeliharaan <i>intake</i>	- Kecamatan Boawae; - Kecamatan Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
F	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya														
a	Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Operasi dan Pemeliharaan unit air baku	- MATA AIR Ae A di Kecamatan Boawae; - MATA AIR Ae Bheto Pile di Kecamatan Keo Tengah; - MATA AIR Ae Eti di Kecamatan Boawae; - MATA AIR Ae Laba di Kecamatan Mauponggo; - MATA AIR Ae Lade di Kecamatan Boawae; - MATA AIR Ae Manu di Kecamatan Boawae; - MATA AIR Ae Menge di Kecamatan Boawae;	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		di Kecamatan Aesesa Selatan; - MATA AIR Pisa di Kecamatan Boawae; - MATA AIR Teo Thae di Kecamatan Mauponggo; - MATA AIR Wugha - Wugha 1a di Kecamatan Aesesa; - MATA AIR Wugha - Wugha 1b di Kecamatan Aesesa; - MATA AIR Wugha - Wugha 1c di Kecamatan Aesesa; dan - MATA AIR Wugha - Wugha 2 di Kecamatan Aesesa.													
1.1.2	Rencana pembangunan unit air baku	SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro.	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
1.1.3	Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku	SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro.	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		dan Kecamatan Boawae; - SPAM Mauponggo di Kecamatan Mauponggo; - SPAM Nangaroro di Kecamatan Nangaroro; - SPAM Sutami di Kecamatan Aesesa; dan - SPAM Wugha - Wugha di Kecamatan Aesesa.													
2.1.3	Rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
		SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
		SPAM Mauponggo di Kecamatan Mauponggo	APBD Provinsi NTT	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
		SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Mauponggo di Kecamatan Mauponggo; - SPAM Nangaroro di Kecamatan Nangaroro; - SPAM Pedesaan Anakoli di Kecamatan Wolowae; - SPAM Pedesaan Tendakinde di Kecamatan Wolowae; - SPAM Sutami di Kecamatan Aesesa; dan - SPAM Wugha - Wugha di Kecamatan Aesesa..													
2.3.3	Rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	- SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro; - SPAM Ngada - Nagekeo di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Aesesa Selatan	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
		- SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan; dan - SPAM Mauponggo di Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Maupunggo.													
2.3.4	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan	<ul style="list-style-type: none"> - SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro; - SPAM Ngada - Nagekeo di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Aesesa Selatan 	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
		<ul style="list-style-type: none"> - SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan; dan - SPAM Maupunggo di Kecamatan Maupunggo. 	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
2.3.5	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	<ul style="list-style-type: none"> - SPAM Nagekeo - Ende di Kecamatan Nangaroro; - SPAM Ngada - Nagekeo di Kecamatan Boawae dan Kecamatan Aesesa Selatan 	APBD Provinsi NTT	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT	-	-								
		<ul style="list-style-type: none"> - SPAM Aesesa Selatan di Kecamatan Aesesa Selatan; dan - SPAM Maupunggo di Kecamatan Maupunggo. 	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Mauponggo.													
2.5	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota - Sumur Pompa														
2.5.1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan berupa sumur bor	Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
2.6	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah Kabupaten/Kota- Bangunan Penangkap mata Air														
2.6.1	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan berupa bangunan penangkap mata air	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
b	Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)														
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
1.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Aesesa Selatan; dan - Kecamatan Boawae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo; - Dinas Kesehatan; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Rencana pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Keo Tengah; - Kecamatan Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo; - Dinas Kesehatan; dan - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
			Nagekeo			Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.									
1.1.3	Penyusunan rencana,kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.1.4	Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.1.5	Pemeliharaan dan Pengawasan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jaringan Drainase Sekunder														
1.2.1	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan	Kecamatan Aesesa	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2.2	Rencana pembangunan sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2.3	Penyusunan rencana,kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2.4	Penyediaan sarana pendukung sistem drainase perkotaan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2.5	Pemeliharaan dan Pengawasan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - Jaringan Drainase Tersier														
1.3.1	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase lingkungan	Kecamatan Aesesa	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.3.2	Rencana pembangunan	Seluruh	APBD	-	-	Dinas Pekerjaan	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Sistem Drainase Lingkungan	kecamatan	Kabupaten Nagekeo			Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.									
1.3.3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.3.4	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.	-								
1.2.5	Pemeliharaan dan Pengawasan	Seluruh kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo.									
II	PERWUJUDAN POLA RUANG														
A	Perwujudan Kawasan Lindung														
a	Perwujudan Badan Air (BA)														
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)														
1.1	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Operasi dan pemeliharaan sungai, waduk/bendungan, danau/situ/embung	Seluruh Kecamatan	- APBN; - APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan - APBD Kabupaten Nagekeo	Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo	-								
b	Perwujudan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (PTB) berupa Kawasan Hutan Lindung (HL)														
1	Program Pengelolaan Hutan														
1.1	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi														
1.1.1	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Aesesa Selatan; dan - Kecamatan Wolowae.	APBN	Kementerian Kehutanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Boawae; - Kecamatan Keo Tengah; - Kecamatan Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.													
1.2.3	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Boawae; - Kecamatan Keo Tengah; - Kecamatan Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.	APBN	Kementerian Kehutanan	-	-	-								
1.2.4	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Boawae; - Kecamatan Keo Tengah; - Kecamatan Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.	APBN	Kementerian Kehutanan	-	-	-								
1.2.5	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Boawae; - Kecamatan Keo Tengah; - Kecamatan	APBN	Kementerian Kehutanan	-	-	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		Mauponggo; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.													
b	Perwujudan Kawasan Pertanian (P) - Kawasan Tanaman Pangan (P-1)														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian														
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
1.1.1	Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Perbanyak benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk setek	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.3	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.4	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.5	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.2	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.3	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota														
2.1.4	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.5	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
c	Perwujudan Kawasan Pertanian (P) - Kawasan Hortikultura (P-2)														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian														
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
1.1.1	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.3	Perbanyakan benih bersertifikat hortikultura berbentuk umbi	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.4	Pengawasan penggunaan sarana pasca panen hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pascapanen hortikultura	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.2	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mempidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	Pengolahan Hasil Hortikultura		Nagekeo												
2.1.3	Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) komoditas hortikultura.	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
d	Perwujudan Kawasan Pertanian (P) - Kawasan Perkebunan (P-3)														
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian														
1.1.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian														
1.1.1	Pengawasan penggunaan sarana pasca panen perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.3	Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk mata tumbuh	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.4	Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk biji	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.5	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.6	Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk setek	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.7	Perbanyak benih bersertifikat perkebunan berbentuk anakan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1	Pengembangan Prasarana Pertanian														
2.1.1	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pasca panen perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.2	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo	-								
2.1.3	Pengendalian dan	Seluruh	APBD	-	-	Dinas Pertanian	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
		- Kecamatan Boawae; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.													
2.2.3	Pembinaan dan pengawasan lahan pengembalaan umum	- Kecamatan Aesesa; - Kecamatan Aesesa Selatan; - Kecamatan Boawae; - Kecamatan Nangaroro; dan - Kecamatan Wolowae.	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo	-								
f	Perwujudan Kawasan Perikanan (IK)														
1	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya														
1.1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang mewajibkan	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mewajibkan	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing														
1.2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
1.2.1	Pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.2.1	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.3	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan														
1.3.1	Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.3.2	Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.3.3	Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.3.4	Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.3.5	Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan							
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang memandangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)
								2025	2026	2027	2028	2029			
	darat														
1.3.6	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
g	Perwujudan Kawasan Pergaraman (KEG)														
1	Program Usaha Pergaraman														
1.1	Pengembangan Usaha Pergaraman Rakyat														
1.1.1	Pengembangan Pergaraman	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.2	Pembangunan Sentra Industri Kecil dan menengah (SIKM) Garam yang memetakan seluruh potensi pergaraman, baik potensi tambak garam dan sarana/prasarana	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.3	Pengembangan kelembagaan usaha garam rakyat secara kontinuitas	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
1.1.4	Peningkatan kualitas produksi garam	- Kecamatan Aesesa; dan - Kecamatan Wolowae	APBD Kabupaten Nagekeo	-	-	Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagekeo	-								
h	Perwujudan Pertambangan dan Energi (TE)- Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)														
1	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan														
1.1.1	Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														
1.1.1	Pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Kecamatan Aesesa	- APBN; dan - Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	PT PLN								

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Pelaksana				Waktu Pelaksanaan								
				Kementerian/ Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	TP-1					TP-2 (2030- 2034)	TP-3 (2035- 2039)	TP-4 (2040- 2044)	
								2025	2026	2027	2028	2029				
1.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten/Kota-kawasan pariwisata berbasis desa wisata-perkampungan tradisional dan Kawasan Situs Arkeologi Olubula	Kecamatan Boawae	APBD Kabupaten Nagekeo			Dinas Pariwisata Kabupaten Nagekeo										


PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN




PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NAGEKEO
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 TAHUN 2025-2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
 KAWASAN CAGAR BUDAYA



PENJABAT BUPATI NAGEKEO,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

